BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.492, 2023 IKN. RDTR. WP. Simpang Samboja.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
SIMPANG SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simpang Samboja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

www.peraturan.go.id

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

www.peraturan.go.id

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan Simpang Samboja yang selanjutnya disebut WP Simpang Samboja adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan dan perumahan.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

www.peraturan.go.id

24. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
34. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
35. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
36. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
37. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

www.peraturan.go.id

38. Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
39. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
40. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
41. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
49. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
50. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
51. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah Peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.

www.peraturan.go.id

52. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
54. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
55. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
56. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
59. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengelolaan air minum, dan pergudangan.
60. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
61. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
62. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

www.peraturan.go.id

63. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
68. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasaslahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
69. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
70. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
72. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

www.peraturan.go.id

73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP Simpang Samboja meliputi:
a. tujuan penataan WP Simpang Samboja;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP Simpang Samboja

Pasal 3

(1) Delineasi WP Simpang Samboja ditetapkan dengan luas 4.352,36 Ha (empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga enam hektare).
(2) Delineasi WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Samboja Barat terdapat di:
    a. sebagian Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja Barat dengan luas 286,83 Ha (dua ratus delapan puluh enam koma delapan tiga hektare);
    b. sebagian Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat dengan luas 571,69 Ha (lima ratus tujuh puluh satu koma enam sembilan hektare);
    c. Kelurahan Margomulyo Kecamatan Samboja Barat dengan luas 1.841,54 Ha (seribu delapan ratus empat puluh satu koma lima empat hektare);
    d. Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat dengan luas 1.448,02 Ha (seribu empat ratus empat puluh delapan koma nol dua hektare); dan
    e. sebagian Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja dengan luas 204,28 Ha (dua ratus empat koma dua delapan hektare).
(3) Delineasi WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
    a. SWP VII.A seluas 1.378,95 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan lima hektare), dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi;
        1. Blok VII.A.1 seluas 154,54 Ha (seratus lima puluh empat koma lima empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian

www.peraturan.go.id

Kelurahan Sungai Merdeka, dan sebagian Kelurahan Margomulyo;
2. Blok VII.A.2 seluas 311,34 Ha tiga ratus sebelas koma tiga empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Karya Merdeka dan sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
3. Blok VII.A.3 seluas 171,28 Ha (seratus tujuh puluh satu koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka dan sebagian Kelurahan Margomulyo;
4. Blok VII.A.4 seluas 234,80 Ha (dua ratus tiga puluh empat koma delapan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
5. Blok VII.A.5 seluas 76,57 Ha (tujuh puluh enam koma lima tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
6. Blok VII.A.6 seluas 80,00 Ha (delapan puluh koma nol nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
7. Blok VII.A.7 seluas 77,48 Ha (tujuh puluh tujuh koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
8. Blok VII.A.8 seluas 63,76 Ha (enam puluh tiga koma tujuh enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka;
9. Blok VII.A.9 seluas 101,78 Ha (seratus satu koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka dan sebagian Kelurahan Margomulyo; dan
10. Blok VII.A.10 seluas 107,38 Ha (seratus tujuh koma tiga delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka dan sebagian Kelurahan Margomulyo.

b. SWP VII.B seluas 871,09 Ha (delapan ratus tujuh puluh satu koma nol sembilan hektare), dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok VII.B.1 seluas 499,39 Ha (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Sungai Seluang; dan
2. Blok VII.B.2 seluas 371,70 Ha (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Merdeka dan sebagian Kelurahan Sungai Seluang.

c. SWP VII.C seluas 2.102,31 Ha (dua ribu seratus dua koma tiga satu hektare), dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
1. Blok VII.C.1 seluas 931,61 Ha (sembilan ratus tiga puluh satu koma enam satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Karya Merdeka dan sebagian Kelurahan Margomulyo;
2. Blok VII.C.2 seluas 598,06 Ha (lima ratus sembilan puluh delapan koma nol enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Karya

www.peraturan.go.id

Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo dan sebagian Kelurahan Amborawang Darat;
3. Blok VII.C.3 seluas 285,51 Ha (dua ratus delapan puluh lima koma lima satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Margomulyo;
4. Blok VII.C.4 seluas 167,47 Ha (seratus enam puluh tujuh koma empat tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Margomulyo dan sebagian Kelurahan Amborawang Darat; dan
5. Blok VII.C.5 seluas 119,66 Ha (seratus sembilan belas koma enam enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Margomulyo dan sebagian Kelurahan Amborawang Darat.

(4) Peta lingkup WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Peta pembagian SWP dan Blok WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP Simpang Samboja

Pasal 4
Tujuan penataan WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP Simpang Samboja sebagai kawasan pengembangan IKN dan pusat distribusi logistik yang terpadu, aman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5
(1) Rencana Struktur Ruang WP Simpang Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;

www.peraturan.go.id

g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP Simpang Samboja secara merata dan berhierarki.
(2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL.
(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. PL Kecamatan;
b. PL Kelurahan/Desa; dan
c. Pusat Rukun Warga.
(4) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP VII.A meliputi Blok VII.A.5.
(5) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3 dan Blok VII.C.4.
(6) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10; dan
b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3 dan Blok VII.C.4.
(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.
(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan tol;

www.peraturan.go.id

c. terminal penumpang;
d. jembatan timbang;
e. jembatan;
f. halte;
g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
h. stasiun kereta api.

(3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer dengan kode AP;
b. jalan kolektor primer dengan kode KP;
c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
d. jalan lokal primer dengan kode LP; dan
e. jalan lingkungan primer dengan kode LKP.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas Bts. Kota Balikpapan-Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) melewati SWP VII.A Blok VII.A.2 dan Blok VII.A.3.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
a. KM. 38-Sp. Samboja melewati SWP VII.A Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6 dan SWP VII.B Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2; dan
b. Bts. Balikpapan-Sp. Samboja melewati SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2 dan SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
a. KS-8 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan SWP VII.C Blok VII.C.1;
b. KS-9 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9, Blok VII.A.10;
c. KS-24 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7;
d. KS-34 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII.B.1 Blok VII.B.2, dan SWP VII.C Blok VII.C.1;
e. KS-36 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5;
f. KS-38 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5 dan Blok VII.A.6;
g. KS-67 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
h. KS-285 melewati SWP VII.A Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, SWP VII.B Blok VII.B.1, dan SWP VII.C Blok VII.C.1;
i. KS-286 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
j. KS-287 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
k. KS-288 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2;
l. KS-289 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
m. KS-290 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII.B.1, dan SWP VII.C Blok VII.C.1;

www.peraturan.go.id

n. KS-291 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.C Blok VII.C.1; dan
o. KS-292 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1.

(5) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. LP-2 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
b. LP-3 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
c. LP-4 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
d. LP-5 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
e. LP-6 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
f. LP-7 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
g. LP-8 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
h. LP-9 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
i. LP-10 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
j. LP-11 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
k. LP-12 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
l. LP-13 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;
m. LP-14 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1 dan SWP VII.C Blok VII.C.3;
n. LP-15 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
o. LP-16 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
p. LP-17 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
q. LP-18 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
r. LP-19 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
s. LP-20 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
t. LP-21 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
u. LP-22 melewati SWP VII.C Blok VII.C.4;
v. LP-23 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.2, Blok VII.C.4;
w. LP-24 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
x. LP-25 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
y. LP-26 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
z. LP-27 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
aa. LP-28 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;
bb. LP-29 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;
cc. LP-30 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
dd. LP-31 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
ee. LP-32 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.5;
ff. LP-33 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1 dan SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, Blok VII.C.5;
gg. LP-34 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;
hh. LP-35 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ii. LP-36 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
jj. LP-37 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
kk. LP-38 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ll. LP-39 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
mm. LP-40 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
nn. LP-41 melewati SWP VII.C Blok VII.C.4;
oo. LP-42 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;

www.peraturan.go.id

pp. LP-43 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
qq. LP-44 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5;
rr. LP-45 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1;
ss. LP-46 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1;
tt. LP-47 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
uu. LP-48 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
vv. LP-49 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ww. LP-50 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
xx. LP-51 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
yy. LP-52 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
zz. LP-53 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
aaa. LP-54 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
bbb. LP-55 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
ccc. LP-56 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
ddd. LP-57 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
eee. LP-58 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
fff. LP-59 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ggg. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
hhh. LP-61 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
iii. LP-62 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
jjj. LP-63 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
kkk. LP-64 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
lll. LP-65 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
mmm. LP-66 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
nnn. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ooo. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
ppp. LP-67 melewati SWP VII.A Blok VII.A.6;
qqq. LP-68 melewati SWP VII.A Blok VII.A.6 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
rrr. LP-69 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
sss. LP-70 melewati SWP VII.A Blok A.5, Blok VII.A.6;
ttt. LP-71 melewati SWP VII.A Blok VII.A.6;
uuu. LP-72 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8;
vvv. LP-73 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
www. LP-74 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;
xxx. LP-75 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.9 dan Blok VII.A.10;
yyy. LP-76 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
zzz. LP-77 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.6;
aaaa. LP-78 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
bbbb. LP-79 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
cccc. LP-80 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
dddd. LP-81 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5;
eeee. LP-82 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9;

www.peraturan.go.id

ffff. LP-83 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10;
gggg. LP-84 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8;
hhhh. LP-85 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2;
iiii. LP-86 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7;
jjjj. LP-87 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
kkkk. LP-88 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
llll. LP-89 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
mmmm. LP-90 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
nnnn. LP-91 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
oooo. LP-92 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
pppp. LP-93 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
qqqq. LP-94 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
rrrr. LP-95 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
ssss. LP-96 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
tttt. LP-97 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;
uuuu. LP-98 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;
vvvv. LP-99 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;
wwww. LP-100 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII. A.6;
xxxx. LP-101 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.6;
yyyy. LP-102 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;
zzzz. LP-103 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;
aaaaa. LP-104 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3;
bbbbb. LP-105 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4;
ccccc. LP-106 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; dan
ddddd. ruas LP-107 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1.

(6) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. LKP-001, LKP-006, LKP-035, LKP-036, LKP-037, LKP-038, LKP-039, LKP-040, LKP-041, LKP-042, LKP-043, LKP-045, LKP-046, LKP-047, LKP-048, LKP-049, LKP-060 melalui SWP VII.A Blok VII.A.2;
b. LKP-007, LKP-008, LKP-009, LKP-010, LKP-011, LKP-012, LKP-013, LKP-014, LKP-015, LKP-016, LKP-017, LKP-018, LKP-019, LKP-020, LKP-021, LKP-022, LKP-023, LKP-024, LKP-025, LKP-026, LKP-027, LKP-028, LKP-029, LKP-030, LKP-031, LKP-032, LKP-033, LKP-034, LKP-035, LKP-036, LKP-037, LKP-038, LKP-040, LKP-044, LKP-045, LKP-046, LKP-047, LKP-048, LKP-049 melalui SWP VII. A Blok VII. A.3;
c. LKP-050, LKP-051, LKP-052, LKP-053, LKP-054, LKP-055, LKP-056, LKP-057, LKP-058 melalui SWP VII. A Blok VII. A.4;
d. LKP-059 melalui SWP VII.A Blok VII.A.5 dan Blok VII.A.6;
e. LKP-061, LKP-062 melalui SWP VII.A Blok VII.A.9;

www.peraturan.go.id

f. LKP-064 melalui SWP VII.A Blok VII.A.7;
g. LKP-063, LKP-065, LKP-066 melalui SWP VII.A Blok VII.A.10;
h. LKP-002, LKP-003, LKP-004, LKP-005 melalui SWP VII.B Blok VII.B.1; dan
i. LKP-066 melalui SWP VII.B Blok VII.B.2.

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdapat di ruas jalan Tol Balikpapan Samarinda KM 11-*junction* Pulau Balang melewati SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, dan Blok VII.A.4.

Pasal 10

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa terminal penumpang tipe B;
(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1.

Pasal 11

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdapat di SWP VII.A Blok VII. A.2.

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdapat di:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, dan Blok VII. A.8; dan
b. SWP VII.B meliputi Blok VII. B.1 dan Blok VII. B.2.

Pasal 13

(1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, merupakan halte yang melayani sistem angkutan umum massal berbasis jalan untuk melayani kebutuhan pergerakan orang yang terdiri atas:
    a. dalam WP Simpang Samboja; dan
    b. antarWP kawasan pengembangan IKN.
(2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
    a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
    b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
    c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.5.
(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2 dan SWP VII.A Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, dan Blok VII.A.6.

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g berupa jalur kereta api yang menghubungkan:

www.peraturan.go.id

a. Simpang Samboja - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang melewati SWP VII A Blok VII A.1, Blok VII A.2, Blok VII A.4;
b. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan - Simpang Samboja-Bandara Sultan Aji Muhammad - Pelabuhan Semayang yang melewati SWP VII A Blok VII A.1 dan SWP VII C Blok VII C.1; dan
c. Banjarmasin - Pantai Lango - Karang Joang - Sp. Samboja - Samarinda yang melewati SWP VII A Blok VII A.4, Blok VII A.5, Blok VII A.7, dan Blok VII A.9 dan SWP VII C Blok VII C.1.

Pasal 15

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
    a. stasiun penumpang besar; dan
    b. stasiun barang.
(2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa stasiun kereta api antarkota terdapat di SWP VII A Blok VII A.1.
(3) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun kereta api barang terdapat di SWP VII A Blok VII A.1.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan;
    b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
    c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    e. gardu listrik.
(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan yang melewati:
    a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.4 dan
    b. SWP VII.A meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2.
(3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga surya berada di SWP VII.B Blok VII.B.2.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi yang melewati:
    a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, dan Blok VII.A.10;
    b. SWP VII.B Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan

www.peraturan.go.id

c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, dan Blok VII.C.4.

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
a. SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4 dan Blok VII.C.5.

(6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP VII.B Blok VII.B.1.

(7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan serat optik.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kabel optik yang melewati:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(4) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
a. SWP VII.A Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.8;
b. SWP VII.B Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, dan Blok VII.C.4.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. jaringan pengendalian banjir; dan
   b. bangunan pengendalian banjir.
(2) Jaringan pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1, dan Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.
(3) Bangunan pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2.
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

(1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi; dan
   c. unit distribusi
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengambil air baku yang berada di SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. instalasi produksi; dan
   b. bangunan penampung air minum.
(5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi;
   a. SWP VII.A Blok VII.A.2 dan Blok VII.A.4; dan
   b. SWP VII.C Blok VII.C.3 dan Blok VII.C.4.
(6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.4; dan
   b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3, Blok VII.C.4.
(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu meliputi:

www.peraturan.go.id

a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah nondomestik; dan
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah nondomestik berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
a. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan
b. SWP VII.C meliputi Blok VIIC.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa subsistem pengolahan terpusat, terdiri atas:
a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
b. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

(4) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.4.

(5) Sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP VII.B Blok VII.B.1.

(6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi;

www.peraturan.go.id

a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*; dan
b. tempat penampungan sementara.

(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2 dan Blok VII. A.7.

(3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.4, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

(1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier; dan
d. bangunan peresapan (kolam retensi).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII. A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.9;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2.

www.peraturan.go.id

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi akhir;
   c. jalur sepeda; dan
   d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdiri atas:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.9;
   b. SWP VII.B Blok VII.B.1; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.A.3, dan Blok VII.C.4.

(3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang meliputi:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.6; dan
   b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, dan Blok VII.C.3.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
    a. Zona Lindung; dan
    b. Zona Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(3) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 26

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas sempadan sungai dengan luas 147,32 Ha (seratus empat puluh tujuh koma tiga dua hektare), meliputi:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B, meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

Pasal 27

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas 1.963,99 Ha (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan sembilan hektare), terdiri atas:
    a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
    f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    g. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
(2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.609,34 Ha (seribu enam ratus sembilan koma tiga empat hektare) yang terdapat pada:

www.peraturan.go.id

a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.2, Blok VII.C.3, dan Blok VII.C.4.

(3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 45,38 Ha (empat puluh lima koma tiga delapan hektare) yang terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.4;
b. SWP VII.A meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.A meliputi Blok VII.C.1.

(4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 2,76 Ha (dua koma tujuh enam hektare) yang terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.3, Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10; dan
b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

(5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 7,79 Ha (tujuh koma tujuh sembilan hektare) terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3 dan Blok VII.C.5.

(6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 0,62 Ha (nol koma enam dua hektare) terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, dan Blok VII.A.4;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

(7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 10,10 Ha (sepuluh koma satu nol hektare), terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3.

(8) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan luas 288,00 Ha (dua ratus delapan puluh delapan koma nol nol hektare), terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

www.peraturan.go.id

Pasal 28

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas badan sungai dengan luas 43,67 Ha (empat puluh tiga koma enam tujuh hektare), meliputi:

a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Zona Pertanian dengan kode P;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Perumahan dengan kode R;
d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
e. Zona Campuran dengan kode C;
f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
h. Zona Transportasi dengan kode TR;
i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
k. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 30

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
    a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
    c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3.
(2) Sub Zona Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 110,80 Ha (seratus sepuluh koma delapan nol hektare), terdapat pada:
    a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, dan Blok VII.A.3; dan
    b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.
(3) Sub Zona Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 84,80 Ha (delapan puluh empat koma delapan nol hektare), terdapat pada SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.
(4) Sub Zona Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 262,37 Ha (dua ratus enam puluh dua koma tiga tujuh hektare), terdapat pada:
    a. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
    b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

www.peraturan.go.id

Pasal 31

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 300,71 Ha (tiga ratus koma tujuh satu hektare) terdapat pada SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2.

Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas 569,39 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma tiga sembilan hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
   b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
   c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 223,26 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma dua enam hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10; dan
   b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.3 dan Blok VII.C.5.

(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 132,39 Ha (seratus tiga puluh dua koma tiga sembilan hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10; dan
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1.

(4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 214,70 Ha (dua ratus empat belas koma tujuh nol hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan luas 81,10 Ha (delapan puluh satu koma satu nol hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub Zona sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
   c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.

www.peraturan.go.id

(2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 21,97 Ha (dua puluh satu koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.5 dan Blok VII.A.6;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.A meliputi Blok VII.C.3.

(3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 29,43 Ha (dua puluh sembilan koma empat tiga hektare) terdapat pada ;
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10; dan
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1.

(4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 27,64 Ha (dua puluh tujuh koma enam empat hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok C.5.

(5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 2,04 Ha (dua koma nol empat hektare) terdapat pada:
   a. SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B Blok VII.B.1; dan
   c. SWP VII.C Blok VII.C.1 dan Blok VII.C.4.

Pasal 34

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 78,22 Ha (tujuh puluh delapan koma dua dua hektare) terdapat pada:
a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, dan Blok VII.A.4; dan
b. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.

Pasal 35

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan luas 171,62 Ha (seratus tujuh puluh satu koma enam dua hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
   c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

www.peraturan.go.id

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 59,50 Ha (lima puluh sembilan koma lima nol hektare), terdapat pada SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, dan Blok VII.A.7.

(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 68,53 Ha (enam puluh delapan koma lima tiga hektare), terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan Blok A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, dan Blok VII.C.4.

(4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 43,59 Ha (empat puluh tiga koma lima sembilan hektare), terdapat pada:
   a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
   b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1; dan
   c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, dan Blok VII.C.5.

Pasal 36

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 10,44 Ha (sepuluh koma empat empat hektare) terdapat pada SWP VII.A meliputi Blok VII.A.4.

Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 125,48 Ha (seratus dua puluh lima koma empat delapan hektare) terdapat pada SWP VII.A, meliputi Blok VII.A.1 dan Blok VII.A.2.

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 221,51 Ha (dua ratus dua puluh satu koma lima satu hektare) terdapat pada:

b. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.4;
c. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2; dan
d. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.5.

Pasal 39

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terdiri atas sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 dengan luas 0,40 Ha (nol koma empat nol hektare) terdapat di SWP VII.B meliputi Blok VII.B.2.

www.peraturan.go.id

Pasal 40

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 180,58 Ha (seratus delapan puluh koma lima delapan hektare) terdapat pada:

a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, dan Blok VII.A.10;
b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1 dan Blok VII.B.2; dan
c. SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1, Blok VII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, dan Blok VII.C.5.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. konfirmasi KKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 42

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang;
(3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat

www.peraturan.go.id

program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
   b. swasta;
   c. Masyarakat; dan/atau
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. kementerian/lembaga;
   b. Otorita IKN;
   c. swasta; dan/atau
   d. Masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
   a. tahap I periode tahun 2023–2024;
   b. tahap II periode tahun 2025–2029;
   c. tahap III periode tahun 2030–2034;
   d. tahap IV periode tahun 2035–2039; dan
   e. tahap V periode tahun 2040-2043.

(7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara *(air right development)* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. aturan dasar; dan
   b. TPZ.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
   b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.

(3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
   b. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
   c. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
   d. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
   e. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
   f. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
   g. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
   h. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8; dan
   i. Zona Badan Air dengan kode BA.

(4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2;
   c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3;
   d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
   e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
   f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
   g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
   h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
   i. Sub Zona sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
   j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
   k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
   l. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
   m. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

www.peraturan.go.id

n. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
o. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
p. Zona Perkantoran dengan kode KT;
q. Zona Transportasi dengan kode TR;
r. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
s. sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
t. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
(2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimum;
d. luas kavling minimum; dan
e. koefisien tapak *basement* maksimum.
(2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m^2 (seratus meter persegi);
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi).

www.peraturan.go.id

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
   d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
   b. Ruang terbuka hijau;
   c. Ruang terbuka nonhijau;
   d. Utilitas perkotaan; dan
   e. prasarana lingkungan.
(2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan Ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
   b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
   c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antarpersil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan

www.peraturan.go.id

d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.

(3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka hijau mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
b. tipologi Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi kawasan/Zona Ruang terbuka hijau, kawasan/ Zona lainnya yang berfungsi Ruang terbuka hijau, serta objek ruang yang berfungsi Ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan Ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dibangun sesuai standar pelayanan umum;
b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dibangun secara menyatu dengan Ruang terbuka hijau;
c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan yang dibangun secara menyatu dengan Ruang terbuka hijau;
d. Ruang terbuka nonhijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar yang dibangun sesuai jaringan pergerakan;
e. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
f. pengitegrasian ruang terbuka nonhijau ke dalam Ruang terbuka hijau dengan material ramah lingkungan.

(5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi

www.peraturan.go.id

lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
   b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
   c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
   d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 50

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Ketentuan Khusus rawan bencana;
   b. Ketentuan Khusus LP2B; dan
   c. Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan.

(3) Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. kawasan rawan bencana banjir; dan
   b. kawasan rawan bencana swabakar batu bara.

(4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. konstruksi bangunan tahan banjir;
   b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
   c. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
   d. KDH ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.

www.peraturan.go.id

(5) Ketentuan Khusus kawasan swabakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. pelarangan pembangunan industri manufaktur;
   b. pada lahan terbangun wajib dilengkapi dengan hidran kebakaran; dan
   c. pada lahan bekas tambang wajib dilakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(7) Ketentuan Khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. lokasi LP2B berada di SWP VII.A Blok VII.A.2 perlu dipertahankan;
   b. jumlah unit dan luas bangunan yang sudah ada tidak boleh bertambah; dan
   c. masyarakat yang ada di sekitar LP2B harus ikut menjaga kelestarian Zona Pertanian.

(8) Ketentuan Khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(9) Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horisontal minimum sebagaimana diatur dalam norma standar prosedur dan kriteria yang berlaku; dan
   b. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan Khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan berkelanjutan tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
   b. ketentuan pemberian disinsentif.

(3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang

www.peraturan.go.id

yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.

(4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi persetujuan KPPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a. pengenaan pajak yang tinggi;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 52

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berupa pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode d.

(2) TPZ pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode d sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
a. Zona Campuran dengan kode d terdapat di SWP VII.A Blok VII.A.2;
b. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode d terdapat di SWP VII.A Blok VII.A.4; dan
c. Zona Perumahan dengan kode d terdapat di SWP VII.A Blok VII.A.7.

(3) TPZ pertampalan aturan (*overlay zone*) dengan kode d sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
a. kawasan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda;
b. Penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari pusat Kawasan yang memiliki prinsip dasar dan kriteria perencanaan

www.peraturan.go.id

kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); dan

c. penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau dengan mempertimbangkan kenyamanan.

(4) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 53

(1) RDTR WP Simpang Samboja berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Simpang Samboja dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP Simpang Samboja dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.

(5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita IKN

Pasal 54

(1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
   a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
   b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
   c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
   d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
   e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
   f. pengoordinasian kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
   g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita IKN berkewajiban:
   a. menyebarluaskan informasi RDTR;
   b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
   d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:
a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah pada WP Simpang Samboja yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada WP Simpang Samboja namun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      a) dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
      b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan

www.peraturan.go.id

dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemanfaatan Ruang di WP Simpang Samboja yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini;
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
   3. sejak ditetapkannya peraturan ini, seluruh rencana tata ruang pada wilayah yang ditetapkan pada WP Simpang Samboja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

I.1 PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

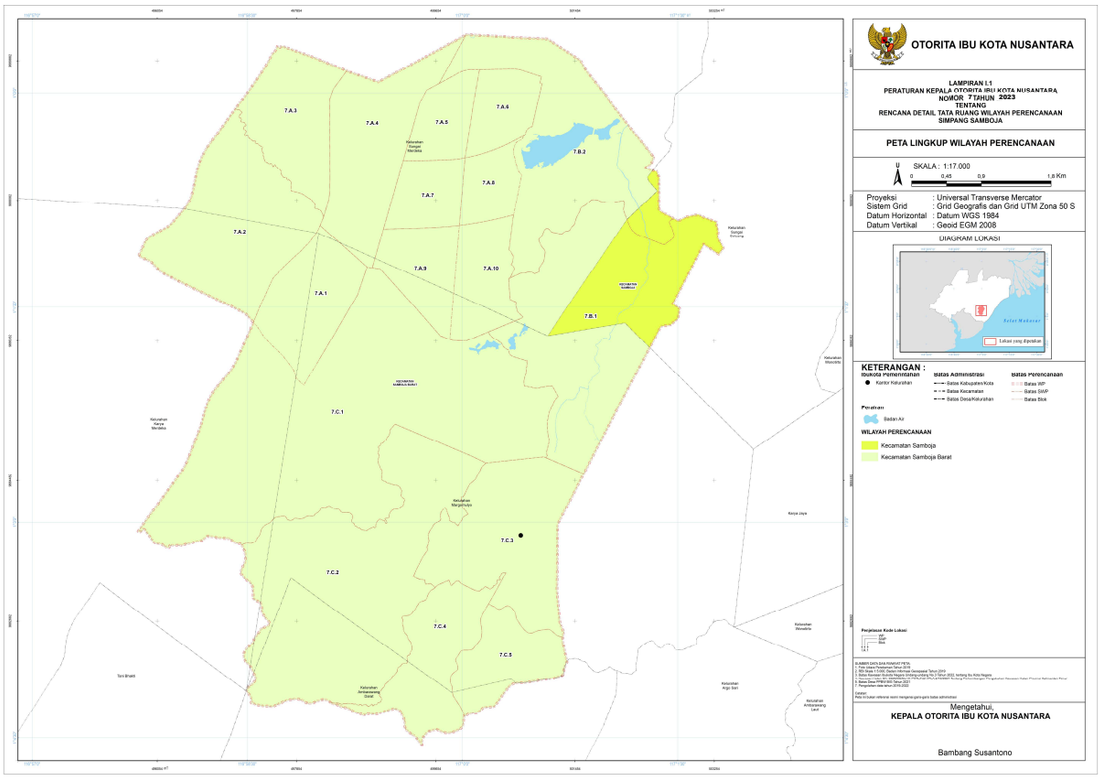

www.peraturan.go.id

I.2. PETA SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK

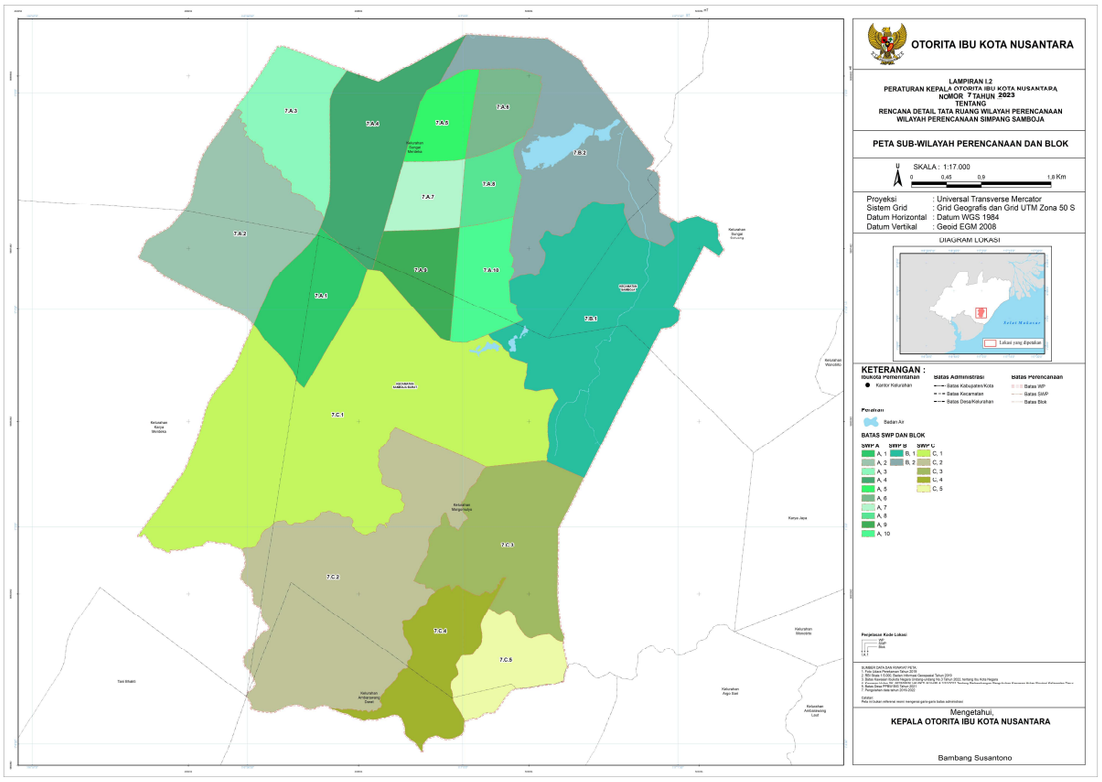

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

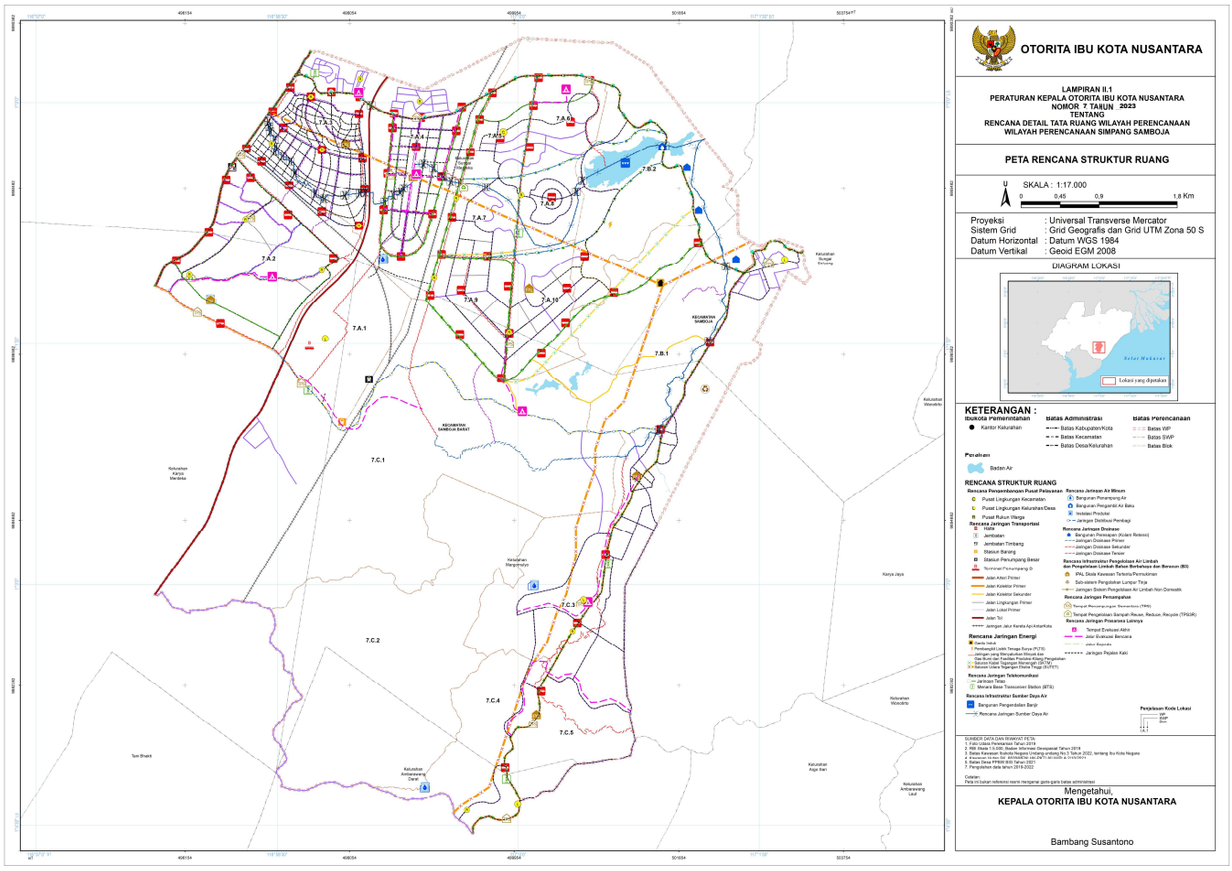

www.peraturan.go.id

II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

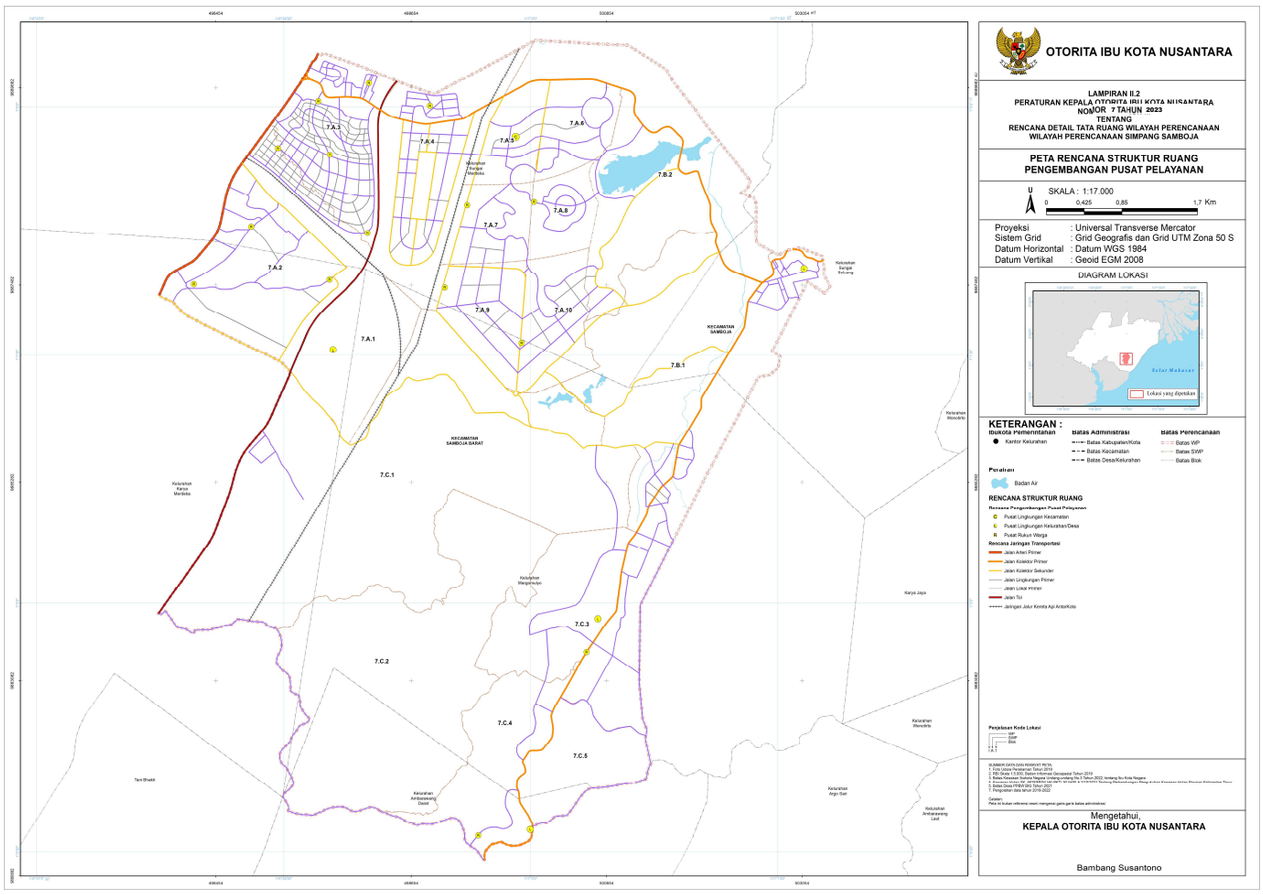

www.peraturan.go.id

II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

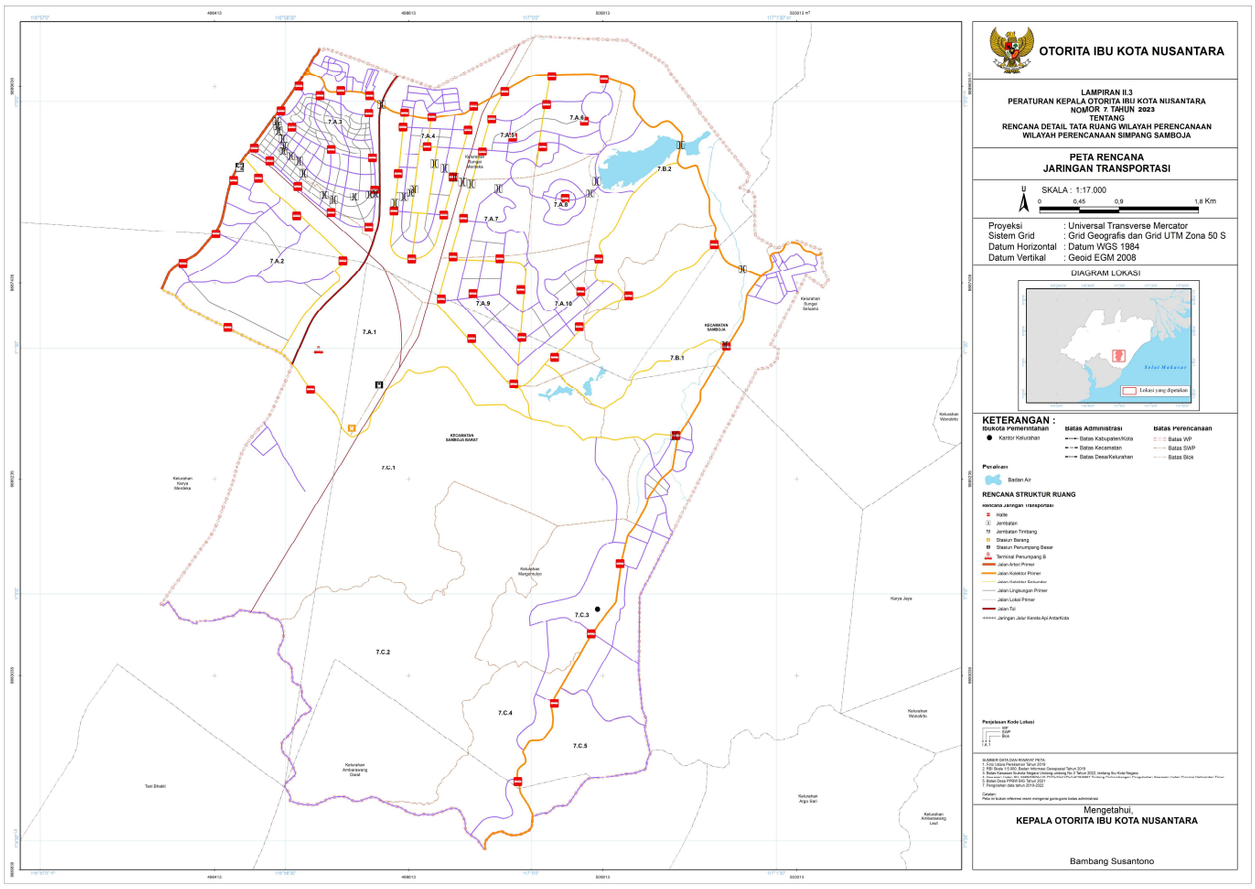

www.peraturan.go.id

II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

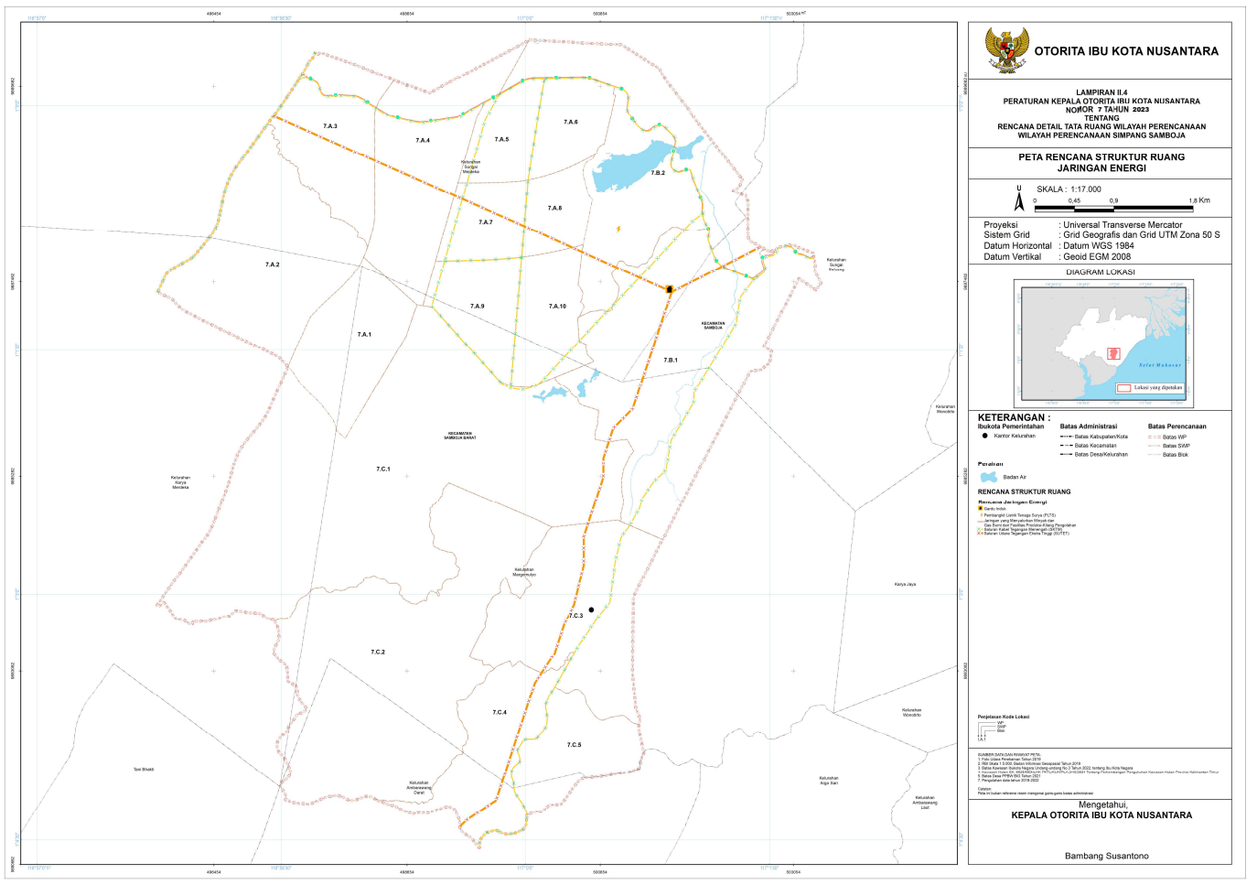

www.peraturan.go.id

II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

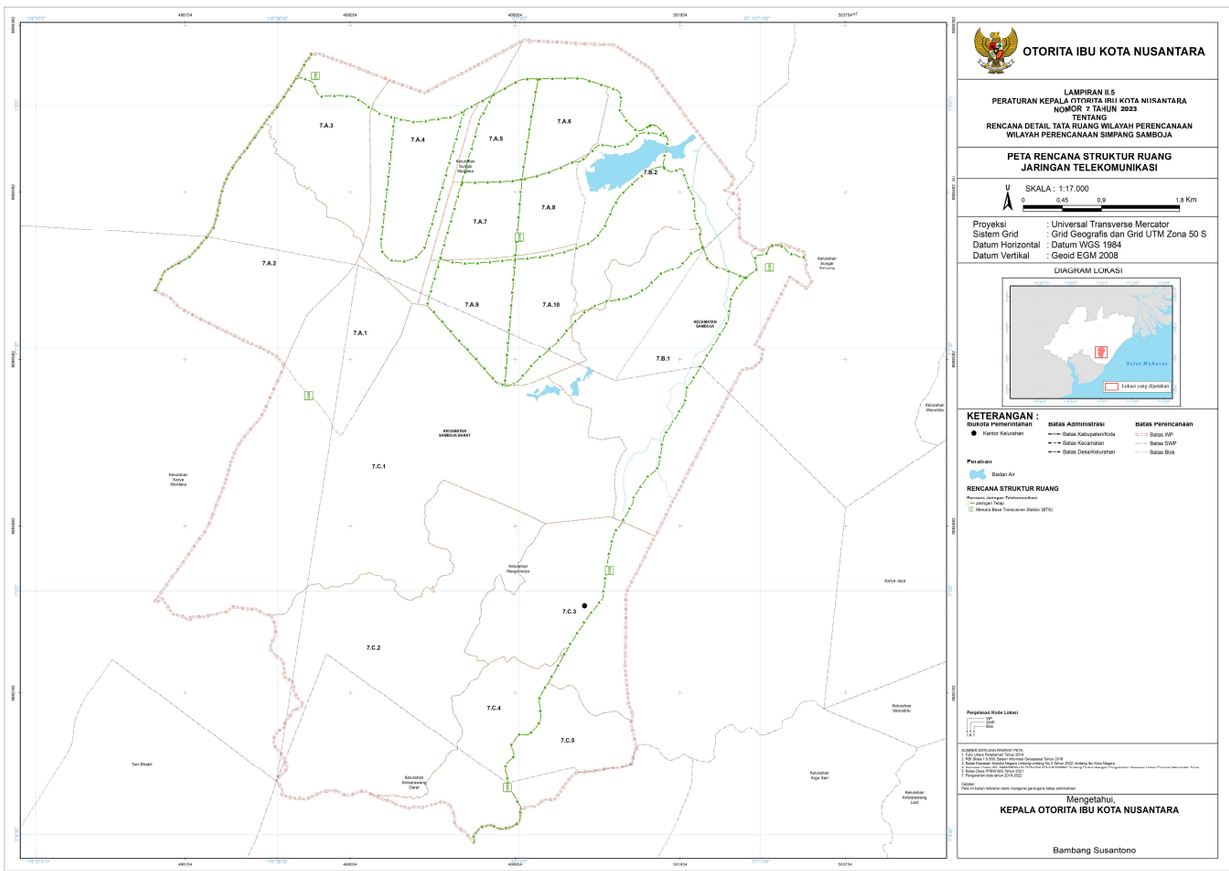

www.peraturan.go.id

II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

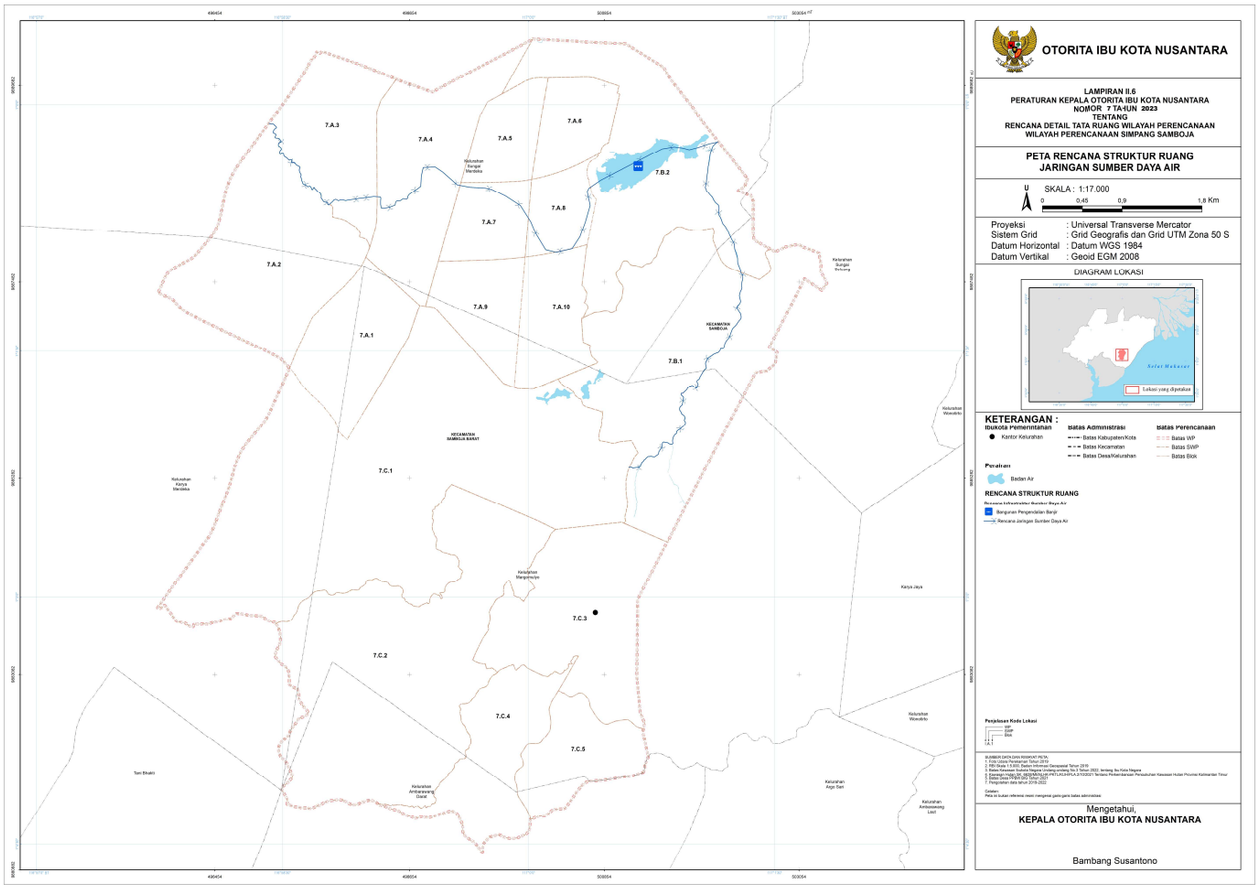

www.peraturan.go.id

II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

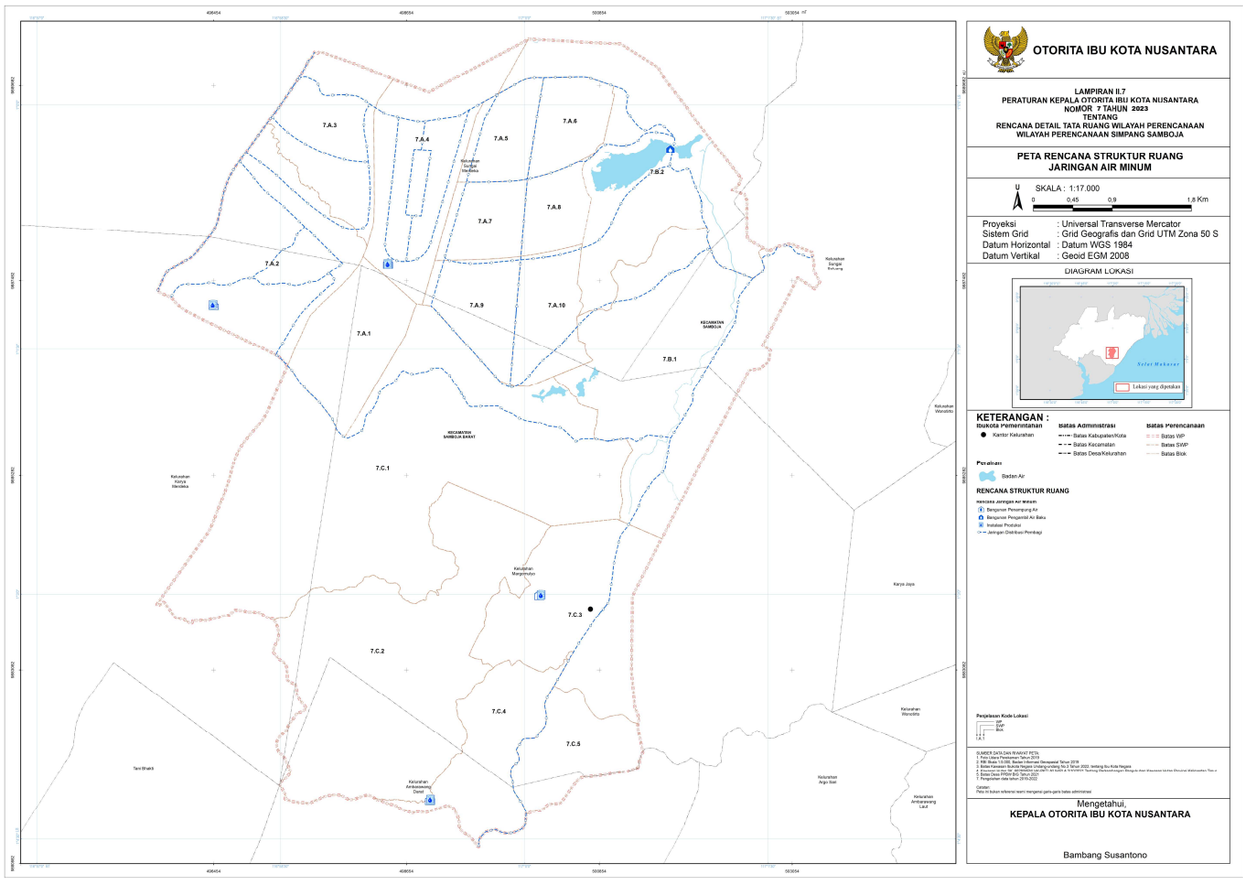

www.peraturan.go.id

II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

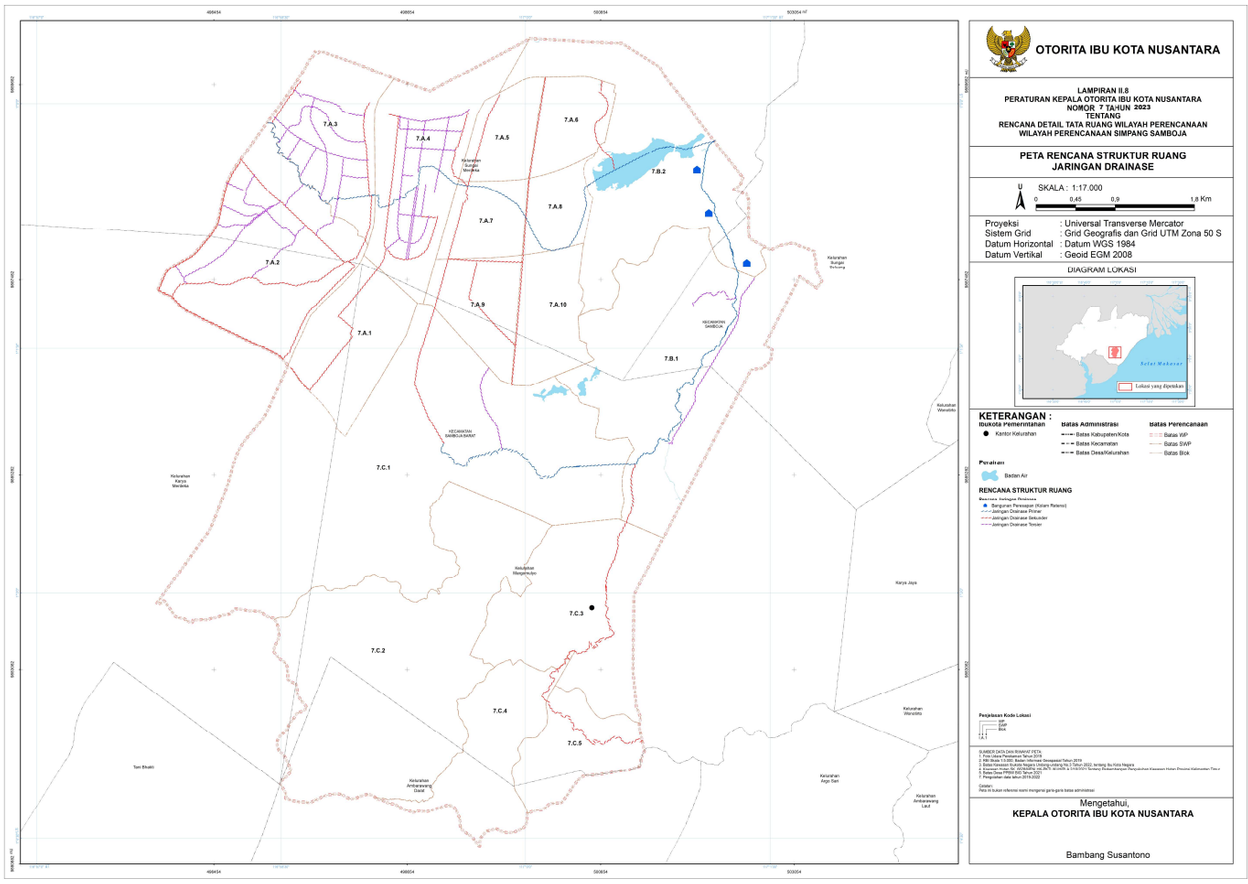

www.peraturan.go.id

II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

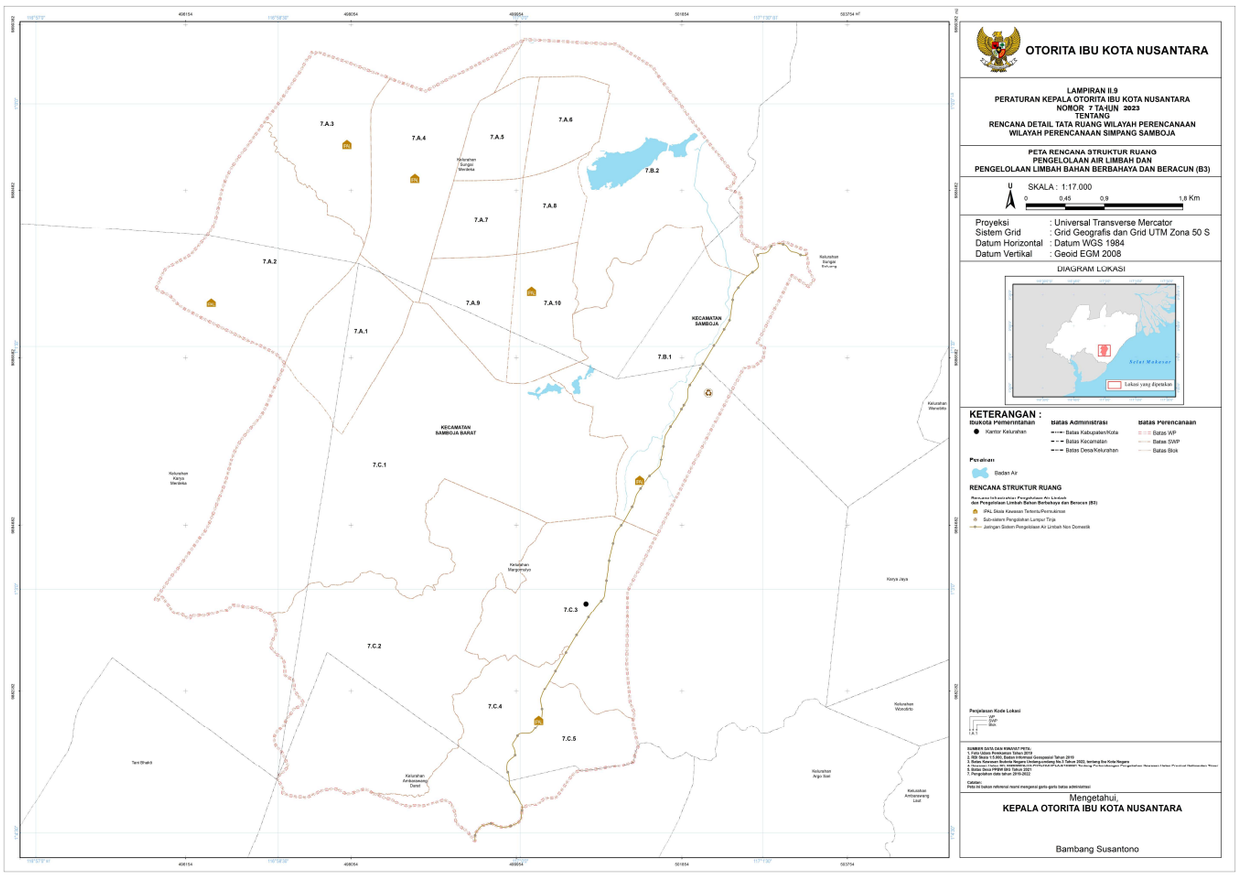

www.peraturan.go.id

II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

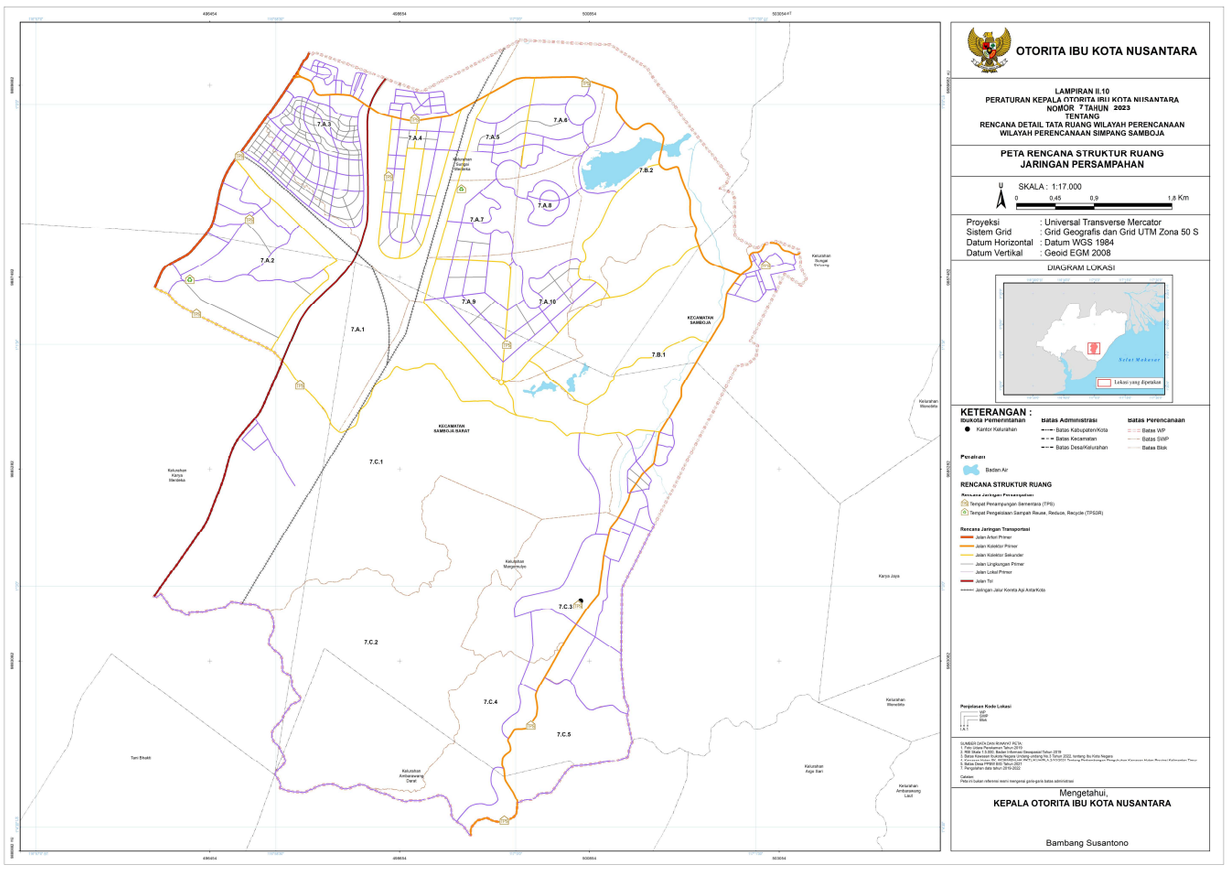

www.peraturan.go.id

II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PRASARANA LAINNYA

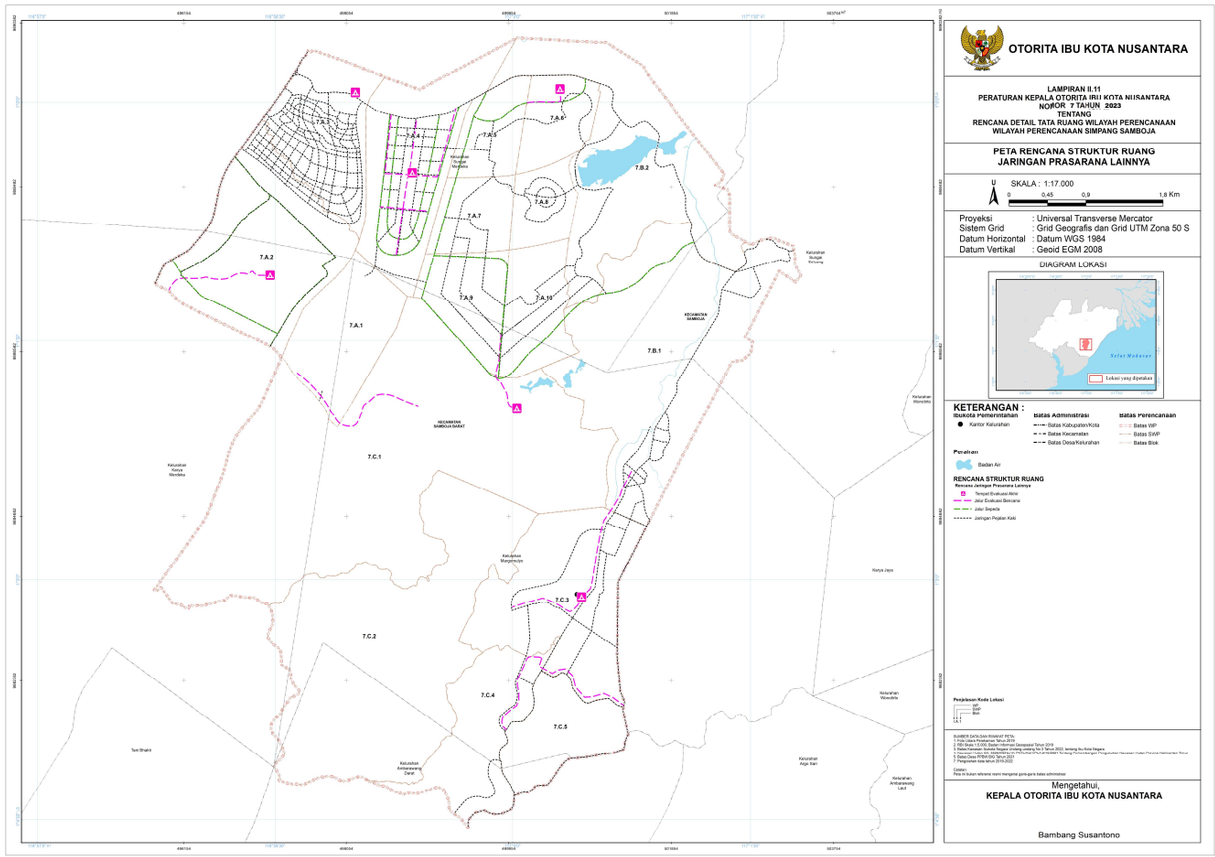

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

III. PETA RENCANA POLA RUANG

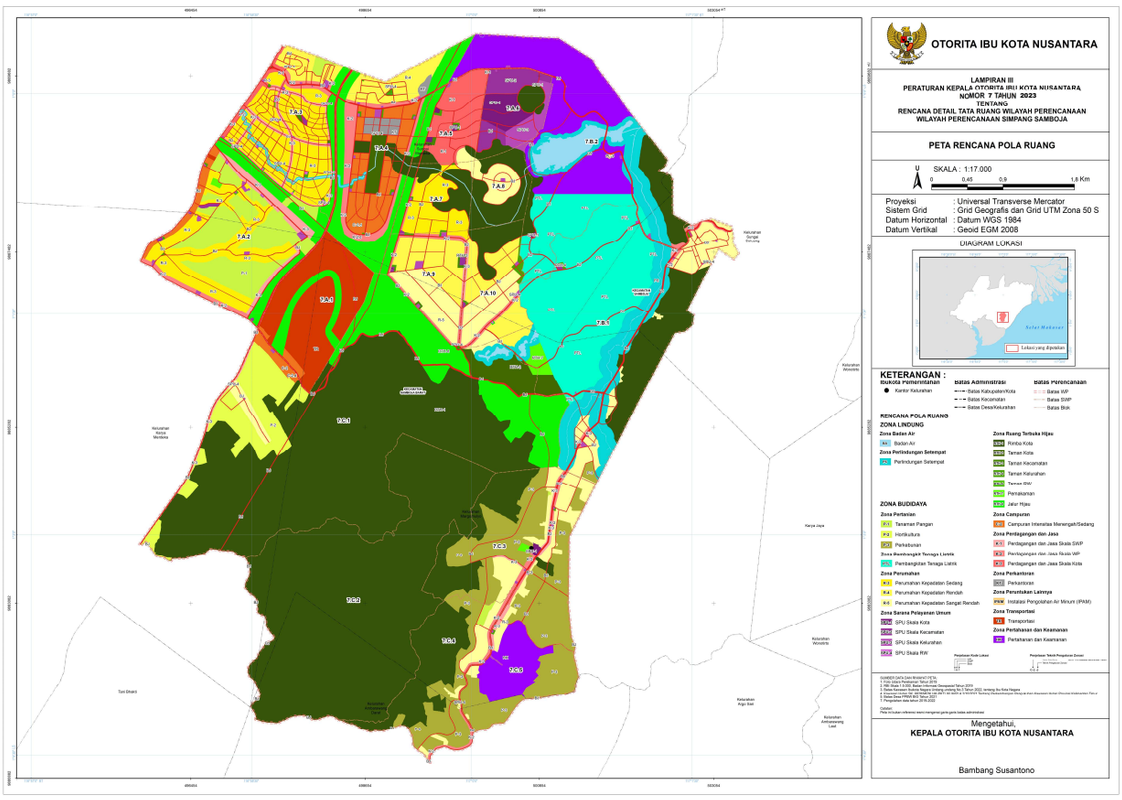

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

INDIKASI PROGRAM UTAMA WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
A.	**PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**														
1	**Pusat Lingkungan Kecamatan**														
	1	Pembangunan kegiatan komersial/ perdagangan skala Kota	SWP VII.A Blok VII. A.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan dan Pembangunan Kegiatan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota		APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kepadatan rendah		APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
2	**Pusat Lingkungan Kelurahan/desa**														
	1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	SWP VII.B Blok VII. B.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan kawasan Perumahan dan Permukiman Perdesaan	SWP VII.A Blok VII. A.1 SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
3	**Pusat Pelayanan Lingkungan RW**														
`	1	Pengembangan dan Pembangunan perumahan dan permukiman	SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pembangunan Pusat Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10												
B. JARINGAN TRANSPORTASI															
1	**Sistem Jaringan Jalan**														
	1.1	Peningkatan dan Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer													
		a. Menambah kapasitas Jalan	ruas Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja)	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b. Peningkatan kualitas													Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			Jalan Arteri Primer	melewati SWP VII.A Blok VII.A.2 dan Blok VII.A.3												dan/atau Masyarakat
	1.2	Peningkatan dan Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer														
		a.	Peningkatan Kualitas Jalan Kolektor Primer	KM. 38-Sp. Samboja melewati SWP VII.A Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6 dan SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2 Bts. Balikpapan-Sp Samboja melewati SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2 dan SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, Blok VII.C.5.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b.	Pengembangan dan pembangunan Jalan Kolektor Primer	KM 38 – Sp. Samboja melewati SWP VII.A Blok VII. A.3 dan Bts. Balikpapan-Sp Samboja melewati SWP VIIA Blok												Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				VII..B.1												
	1.3	Peningkatan dan Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder														
		a.	Peningkatan Kualitas Jalan Kolektor Sekunder	a. KS-8 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, dan SWP VII.C Blok VII.C.1; b. KS-9 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9, Blok VII.A.10; c. KS-24 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7; d. KS-34 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII.B.1 Blok VII.B.2, dan SWP VII.C Blok VII.C.1; e. KS-36 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5; f. KS-38 melewati SWP VII.A Blok	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b.	Pengembangan dan pembangunan Jalan Kolektor Sekunder		APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043		
		VII.A.5 dan Blok VII.A.6; g. KS-67 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; h. KS-285 melewati SWP VII.A Blok VII.A.1, VII.A.2, SWP VII.B Blok VII.B.1, dan SWP VII.C Blok VII.C.1; i. KS-286 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; j. KS-287 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; k. KS-288 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1, VII.B.2; l. KS-289 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;												

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				m. KS-290 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII.B.1, dan SWP VII.C Blok VII.C.1; n. KS-291 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.C Blok VII.C.1; dan o. KS-292 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1.											
	1.4	Peningkatan dan Pemantapan Jaringan Jalan Lokal Primer														
		a.	Peningkatan Kualitas Jalan Lokal Primer	a. LP-2 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; b. LP-3 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; c. LP-4 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; d. LP-5 melewati SWP VII.B Blok	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b.	Pengembangan dan pembangunan Jalan Lokar Primer		APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I		II					III	IV	V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		VII.B.1; e. LP-6 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; f. LP-7 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; g. LP-8 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; h. LP-9 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; i. LP-10 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; j. LP-11 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; k. LP-12 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; l. LP-13 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3; m. LP-14 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1 dan SWP VII.C Blok VII.C.3; n. LP-15 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; o. LP-16 melewati SWP VII.B Blok											

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				VII.B.1; p. LP-17 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; q. LP-18 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; r. LP-19 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; s. LP-20 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; t. LP-21 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; u. LP-22 melewati SWP VII.C Blok VII.C.4; v. LP-23 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.2, Blok VII.C.4; w. LP-24 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; x. LP-25 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3; y. LP-26 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;										

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I		II					III	IV	V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		z. LP-27 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3;												
		å. LP-28 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;												
		ä. LP-29 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;												
		ö. LP-30 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1;												
		aa. LP-31 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		bb. LP-32 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.5;												
		cc. LP-33 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1 dan SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, Blok VII.C.5;												
		dd. LP-34 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3;												
		ee. LP-35 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		ff. LP-36 melewati SWP VII.A Blok												

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		VII.A.4; gg. LP-37 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; hh. LP-38 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; ii. ii. LP-39 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; jj. LP-40 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; kk. LP-41 melewati SWP VII.C Blok VII.C.4; ll. LP-42 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3; mm. LP-43 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; nn. LP-44 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5; oo. LP-45 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1; pp. LP-46 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1; qq. LP-47 melewati												

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023 - 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043		
		SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		rr. LP-48 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		ss. LP-49 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		tt. LP-50 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		uu. LP-51 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		vv. LP-52 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;												
		ww. LP-53 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		xx. LP-54 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		yy. LP-55 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		zz. LP-56 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		åå. LP-57 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												
		ää. LP-58 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;												

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I		II				III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		öö. LP-59 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; aaa. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; bbb. LP-61 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; ccc. LP-62 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; ddd. LP-63 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; eee. LP-64 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; fff. LP-65 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; ggg. LP-66 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; hhh. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; iii. LP-60 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; jjj. LP-67 melewati											

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043		
		SWP VII.A Blok VII.A.6; kkk. LP-68 melewati SWP VII.A Blok VII.A.6 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; lll. LP-69 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; mmm. LP-70 melewati SWP VII.A Blok A.5, Blok VII.A.6; nnn. LP-71 melewati SWP VII.A Blok VII.A.6; ooo. LP-72 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8; ppp. LP-73 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4; qqq. LP-74 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4;											

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				rrr. LP-75 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.9 dan Blok VII.A.10; sss. LP-76 melewati SWP VII.A Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; ttt. LP-77 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.6; uuu. LP-78 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; vvv. LP-79 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; www. LP-80 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok										

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; xxx. LP-81 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5; yyy. LP-82 melewati SWP VII.A Blok VII.A.9; zzz. LP-83 melewati SWP VII.A Blok VII.A.10; åååå. LP-84 melewati SWP VII.A Blok VII.A.8; ääää. LP-85 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10 dan SWP VII.B Blok VII.B.2; öööö. LP-86 melewati SWP VII.A Blok VII.A.7; aaaa. LP-87 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3;										

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		bbbb. LP-88 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3; cccc. LP-89 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3; dddd. LP-90 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; eeee. LP-91 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; ffff. LP-92 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; gggg. LP-93 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; hhhh. LP-94 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; iiii. LP-95 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; jjjj. LP-96 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2;											

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
		kkkk. LP-97 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2; lll. LP-98 melewati SWP VII.A Blok VII.A.3; mmmm. LP-99 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3; nnnn. LP-100 melewati SWP VII.A Blok VII.A.5, Blok VII. A.6; oooo. LP-101 melewati SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.6; pppp. LP-102 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; qqqq. LP-103 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3; rrrr. LP-104 melewati SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3;										

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				ssss. LP-105 melewati SWP VII.C Blok VII.C.3, Blok VII.C.4; tttt. LP-106 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1; dan uuuu. ruas LP-107 melewati SWP VII.B Blok VII.B.1.											
	1.5	Peningkatan dan Pemantapan Jaringan Jalan Lingkungan Primer														
		a.	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Primer	a. LKP-001, LKP-006, LKP-035, LKP-036, LKP-037, LKP-038, LKP-039, LKP-040, LKP-041, LKP-042, LKP-043, LKP-045, LKP-046, LKP-047, LKP-048, LKP-049, LKP-060 melalui SWP VII.A Blok VII.A.2; b. LKP-007, LKP-008, LKP-009, LKP-010, LKP-011, LKP-012,	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b.	Pengembangan dan pembangunan Jalan Lingkungan Primer		APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
				LKP-013, LKP-014, LKP-015, LKP-016, LKP-017, LKP-018, LKP-019, LKP-020, LKP-021, LKP-022, LKP-023, LKP-024, LKP-025, LKP-026, LKP-027, LKP-028, LKP-029, LKP-030, LKP-031, LKP-032, LKP-033, LKP-034, LKP-035, LKP-036, LKP-037, LKP-038, LKP-040, LKP-044, LKP-045, LKP-046, LKP-047, LKP-048, LKP-049 melalui SWP VII. A Blok VII. A.3; c. LKP-050, LKP-051, LKP-052, LKP-053, LKP-054, LKP-055, LKP-056, LKP-057, LKP-058 melalui SWP VII. A Blok VII. A.4; d. dLKP-059												

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
				I	II						III	IV	V	
				2023-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043		
		e. melalui SWP VII.A Blok VII.A.5 dan Blok VII.A.6; LKP-061, LKP-062 melalui SWP VII.A Blok VII.A.9;												
		f. LKP-064 melalui SWP VII.A Blok VII.A.7;												
		g. LKP-063, LKP-065, LKP-066 melalui SWP VII.A Blok VII.A.10;												
		h. LKP-002, LKP-003, LKP-004, LKP-005 melalui SWP VII.B Blok VII.B.1; dan												
		i. LKP-066 melalui SWP VII.B Blok VII.B.2.												
	1.6 Pengembangan Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM I 1-*junction* Pulau Balang	SWP VII.A Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	1.7 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	SWP VII.A Blok VII. A.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
															Masyarakat
	1.8	Pembangunan/pengembangan Jembatan Timbang	SWP VII.A Blok VII. A.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	1.9	Peningkatan Jembatan	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8 SWP VII.B Blok B.1 Blok VII. B.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	1.10	Pengembangan dan Pembangunan Halte	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII.A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII B.2 SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2	**Sistem Jaringan Jalan Kereta Api**														

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	a.	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api antar kota	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	b.	Pembangunan Stasiun Penumpang Besar	SWP VII.A Blok VII. A.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	c.	Pembangunan Stasiun Barang	SWP VII.A Blok VII. A.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
C	**JARINGAN ENERGI**														
1	**Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**														
	a.	Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen	SWP VII.A Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2	APBN, BUMN											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2	**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**														
	a.	Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	SWP VII.B Blok VII. B.2	APBN, BUMN											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	a.	Pengembangan/peningkatan Gardu Induk	SWP VII.B Blok VII. B.1	APBN, BUMN											Otorita IKN dan/atau

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
															Masyarakat
	c.	Pengembangan dan pembangunan SUTET	SWP VII.A Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8 dan Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, BUMN											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	d.	Pembangunan Jaringan SKTM	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, BUMN											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
D.	**JARINGAN TELEKOMUNIKASI**														
1	Pembangunan pelayanan jaringan														

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	tetap														
	a.	Pembangunan jaringan serat optik bawah tanah	a. SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9 dan Blok VII.A.10; b. SWP VII.B meliputi Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan c. SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4 dan Blok VII.C.5.	APBN, BUMN, dan Swasta												Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	b.	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP VII.A Blok VII.A.3 dan Blok VII.A.8, SWP VII.B Blok VII.B.1 SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, BUMN, dan Swasta											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2	Pembangunan peningkatan dan atau pemantapan pelayanan jaringan bergerak seluler berupa		SWP VII.A Blok VII. A.3, Blok VII. A.8, SWP VII.B	APBN, BUMN, dan Swasta											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	BTS		Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4												
E	**JARINGAN SUMBER DAYA AIR**														
1	Sistem Pengendalian Banjir														
	a	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	b.	Pembangunan dan peningkatan bangunan pengendali banjir	SWP VII.B Blok VII. B.2												Otorita IKN dan/atau Masyarakat
F	**JARINGAN AIR MINUM**														
	a	Peningkatan bangunan pengambil air baku	SWP VII.B Blok VII. B.2												Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	b.	Peningkatan Instalasi Produksi	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.4, SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	c.	Peningkatan Bangunan Penampung Air	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.4, SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4												Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	d.	Pengembangan jaringan air minum distribusi utama (perpipaan)	SWP VII.A Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9 dan Blok VII.A.10 SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2 SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
G	**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**														
1	Pembangunan SPAL Non Domestik														
	a	Peningkatan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2 SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			C.5												
2	Pembangunan SPAL Domestik Terpusat														
	b.	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.10, SWP VII.B , Blok VII.B.1, SWP VII.C Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	c	Pengembangan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	SWP VII.B Blok VII. B.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
H	**JARINGAN PERSAMPAHAN**														
	a	Peningkatan dan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.4, Blok VII. A.6, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1 SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	b.	Peningkatan dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.7	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
I	**JARINGAN DRAINASE**															
1	Pengembangan dan pembangunan jaringan drainase															
	1	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer														
			a.	Normalisasi jaringan primer	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1 Blok VII.B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat										Otorita IKN dan/atau Masyarakat
			b.	Peningkatan kualitas jaringan primer	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1 Blok VII.B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat										Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pembangunan jaringan drainase sekunder														
			a.	Pembangunan jaringan drainase sekunder sepanjang jalan kolektor sekunder	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat										Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
						I		II					III	IV	V	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035- 2039	2040 - 2043	
				A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5												
	3	Pembangunan jaringan drainase tersier														
		a.	Pembangunan jaringan drainase tersier sepanjang jalan lokal	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.9, SWP VII.B Blok VII. B.1 SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2	Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)			SWP VII.B Blok VII. B.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
J	**JARINGAN PRASARANA LAINNYA**															
	a	Penyediaan/pengembangan jalur evakuasi bencana		SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.6, Blok VII. A.9, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			C.3, Blok VII. C.4												
	b	Penyediaan/pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII.A.4, Blok VII. A.6, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	c	Penyediaan/pengembangan jalur sepeda	SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10; SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan SWP VII.C Blok VII.C.1.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	d	Penyediaan/pengembangan jaringan pejalan kaki	SWP VII.A Blok VII.A.1, Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.5, Blok VII.A.6, Blok VII.A.7, Blok VII.A.8, Blok VII.A.9, Blok	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			VII.A.10; SWP VII.B Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; dan SWP VII.C Blok VII.C.1, Blok VII.C.3, Blok VII.C.4, Blok VII.C.5.												
PERWUJUDAN POLA RUANG															
A. Zona Lindung															
1	**Zona Perlindungan Setempat**														
	1	Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi zona perlindungan setempat	SWP VII.A meliputi Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4, Blok VII.A.10; SWP VII.B, meliputi Blok VII.B.1, Blok VII.B.2; SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
2	**Zona Ruang Terbuka Hijau**														

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	1	Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa rimba kota	SWP VII.A Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.2, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa taman kota	SWP VII.A Blok VII. A.4, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa taman skala kecamatan	SWP VII.A Blok VII. A.3, Blok VII. A.5, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	4	Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa taman skala kelurahan	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII.A.5, Blok VII. A.7, Blok VII.A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1 Blok	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			VII B.2 SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.5												
	5	Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau berupa taman skala RW	SWP VII.A Blok VII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VII.A.4; SWP VII.B Blok VII.B.1 SWP VII.C meliputi Blok VII.C.1.	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	6	Pengembangan dan emeliharaan ruang terbuka hijau berupa pemakaman	SWP VII.A Blok VII. A.2, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1 Blok VII. C.3	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	8	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau berupa Jalur Hijau	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
3	**Badan Air**														

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN									INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Badan Air	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
B. Zona Budidaya															
1	**Zona Pertanian**														
	1	Tanaman Pangan													
		a. Pemantapan dan pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
		b. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian													Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan kawasan pertanian Holtikultura	SWP VII.C Blok VII. C.1,	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pengembangan dan pemanrapan kawasan Perkebunan	SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
2	**Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**														
	1	Pengembangan dan pembangunan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
3	**Zona Perumahan**														
	1	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.C Blok VII. C.3, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah	SWP VII.A Blok VII. 3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan sangat rendah	SWP VII.A Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10; SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
4	**Zona Sarana Pelayanan Umum**														
	1	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kota	SWP VII.A Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, SWP VII.B Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.3	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kecamatan	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII.A.7, Blok VII. A.8, Blok VII.A.9, Blok VII.A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	4	Pengembangan sarana pelayanan umum skala RW	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.9, Blok	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.4												
5	**Zona Peruntukan Campuran**														
	1	Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.4, SWP VII.C Blok VII. C.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pembangunan insfrastruktur utama dan pendukung kawasan campuran													
6	**Zona Perdagangan dan Jasa**														
	1	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala Kota	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala WP	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.7, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	3	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP	SWP VII.A Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP VII.B Blok VII. B.1, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.3, Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
7	**Zona Kawasan Perkantoran**														
	1	Pemeliharaan, Pemantapan, dan rehabilitasi kawasan perkantoran	SWP VII.A Blok VII. A.4	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
8	**Zona Transportasi**														
	1	Penyusunan RTBL pada Kawasan TOD dan COD	SWP VII.A Blok VII. A.1												Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pembangunan kawasan stasiun penumpang dan barang beserta insfrastruktur utama dan pendukung	SWP VII.A Blok VII. A.1 dan Blok VII. A.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	3	Pembangunan terminal beserta infrastruktur utama dan pendukung													
	4	pembangunan dan Peningkatan jalan akses menuju kawasan transportasi													

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
	5	Pengembangan dan Pembangunan TOD dan COD	SWP VII.A Blok VII. A.1	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
9	**Zona Pertahanan dan Keamanan**														
	1	Pengembangan dan pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan	SWP VII.A Blok VII. A.4, SWP VII.B Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.5	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
	2	Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pertahanan dan keamanan													Otorita IKN dan/atau Masyarakat
10	**Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)**														
	1	Pengembangan instalasi pengelolaan air minum beserta infrastruktur utama dan pendukung	SWP VII.B Blok VII. B.2	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat
11	**Zona Badan Jalan**														
	1	Pengembangan badan jalan	SWP VII.A Blok VII. A.1, Blok VII. A.2, Blok VII. A.3, Blok VII. A.4, Blok VII. A.5, Blok VII. A.6, Blok VII. A.7, Blok VII. A.8, Blok VII. A.9, Blok VII. A.10, SWP	APBN, swasta, dan/atau masyarakat											Otorita IKN dan/atau Masyarakat

www.peraturan.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN										INSTANSI PELAKSANA
					I		II					III	IV	V	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043	
			VII.B Blok VII. B.1, Blok VII. B.2, SWP VII.C Blok VII. C.1, Blok VII. C.2, Blok VII. C.3, Blok VII. C.4, Blok VII. C.5												

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

INTENSITAS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
PERUMAHAN																																									
1	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
2	Rumah Deret	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
3	Rumah Kopel	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
4	Rumah Petak	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
5	Panti	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Panti Jompo	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Kepentingan Khusus	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
										Badan Air		Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Kepentingan Khusus	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
												RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
7	Panti Asuhan	87100	Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Rumah Adat	41010		4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Rumah sewa/Kost	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Guest House	41017	Konstruksi Gedung Pengi napan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Rumah Susun			6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Rumah Flat	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Apartemen	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Asrama	55900		5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
					Akomodasi Lainnya		Akomodasi Lainnya		Akomodasi																															
15	Rumah Dinas	41010	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3,B4	I	I	I	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	I
16	Real Estat/Perumahan			6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X
PERKANTORAN																																T2,T3								
17	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Nasional	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	T2,T3	X
18	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Provinsi	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	T2,T3	X
19	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	T2,T3	X
20	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	T2,T3	X
21	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kelurahan	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	T2,T3	X
PERDAGANGAN DAN JASA																																T2,T3								
22	Kantor Swasta			4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	T1,T2	X	X	T2,T3	X
23	Mall / Plaza	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2,T3,B4	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
24	*Showroom Mobil Baru*	45101	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
25	*Showroom Mobil Bekas*	45102	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
26	*Showroom Mobil Baru*	45103	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
27	*Showroom Mobil Bekas*	45104	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
28	*Showroom Motor Baru*	45401	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
29	*Showroom Motor Bekas*	45402	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
30	*Showroom Motor Baru*	45403	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
31	*Showroom Motor Bekas*	45404	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
32	*Toko Sepeda*	47630	4763	476	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2,T3		I	I	I	X	X	X	I	X
33	*Grosir Padi dan Palawija*	46201	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2	X
34	*Grosir Hasil Perikanan*	46206	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2	X
35	*Grosir Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya*	46209	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Pergudangan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Zona Perkantoran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Camp uran	Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perumahan			Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Ruang Terbuka Hijau								
	KEGIATAN					BA	HK	TR	PL-6	PL-3	KT	K-3	K-2	K-1	C-2	RTNH	SPU-4	SPU-3	SPU-2	SPU-1	R-5	R-4	R-3	P-3	P-2	P-1	PTL	BJ	RTH-8	RTH-7	RTH-5	RTH-4	RTH-3	RTH-2	RTH-1	PS
						Badan Air	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Pergudangan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Zona Perkantoran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Camp uran	Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perumahan			Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Ruang Terbuka Hijau								
												Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Campuran Intensitas Sedang		SPU Skala RW	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kota	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Hortikultura	Perkebunan	Tanaman Pangan			Jalur Hijau	Pemakaman	Taman RW	Taman Kelurahan	Taman Kecamatan	Taman Kota	Rimba Kota	
36	*Grosir Beras*	46311	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	*Grosir Buah-Buahan*	46312	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	*Grosir Sayuran*	46313	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	*Grosir Kopi, Teh dan Kakao*	46314	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	*Grosir Minyak dan Lemak Nabati*	46315	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	*Grosir Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian*	46319	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	*Grosir Hasil Olahan Ikan*	46324	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Hasil Perternakan	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum					Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
			kan dan Perikana n																																		
43	*Grosir Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian*	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2	T2	X
44	*Grosir Berbagai Macam Barang*	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2	T2	X
45	Supermarket/Mini Market/ Hyper Market	47111	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2	T1,T2 ,B4	X
46	Kios/Warung Makanan , Minuman Atau Tembaku	47112	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	T1 .T 2, T3	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau												Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
47	Department Store	47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B2,B4,	T2,T3, B2,B4 ,	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T1,T2 ,T3,	X
48	Toko Keloatong	47192	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	T1,T2 ,T3,	X

KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utama nya Buka n Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utama nya Buka n Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Buka n Di Toserba			
Buka n Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional			

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Peruntukan Industri	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN		(Department Store)						RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8			P-1	P-2	P-3		R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4			C-2	K-1	K-2	K-3					
						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Jalur Hijau	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH		C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Peruntukan Industri	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran				
49	Toko Kain	47511 Perdagangan Eceran Tekstil	4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
50	Toko Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512 Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
51	Toko Perlengkapan Jahit	47513 Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
52	Toko Perlengkapan Furnitur	46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	4649 Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464 Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X	X
53	Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembakau	4711 Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toko	4711 Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toko	471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T1.T2.T3	T2.T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X
54	Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan	4721 Perdagangan Eceran Khusus Komoditi	4721 Perdagangan Eceran Khusus Komoditi	472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T1.T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN									BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
Dari Hasil Pertanian			Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko		n. Minuman Dan Tembakau di Toko		Dan Motor																																	
Toko Eceran Khusus Minuman	55		Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	4722	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	472	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembakau	56		Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	4723	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	472	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toko Eceran Khusus Makanan Hasil Industri	57		Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	4724	Perdagangan Eceran Khusus Minuman Dan Tembakau di Toko	472	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Komoditi Hasil Pertanian	58		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T2.T3	X	T2,T3 ,B3	I	X	X	X	X	X
Pasar Makanan, Minuman dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	59		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B3	I	X	X	X	X	X
Pasar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	60		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B3	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | | KBLI 3 DIGIT | | KBLI 2 DIGIT | | Badan Air | PS | Zona Perlindungan Setempat | RTH-1 | Rimba Kota | RTH-2 | Taman Kota | RTH-3 | Taman Kecamatan | RTH-4 | Taman Kelurahan | RTH-5 | Taman RW | RTH-7 | Pemakaman | RTH-8 | Jalur Hijau | Zona Ruang Terbuka Hijau | RJ | Zona Badan Jalan | P-1 | Taman Pangan | P-2 | Hortikultura | P-3 | Perkebunan | Zona Pertanian | PTL | Zona Pembangkit Tenaga Listrik | R-3 | Perumahan Kepadatan Sedang | R-4 | Perumahan Kepadatan rendah | R-5 | Perumahan Kepadatan Sangat Rendah | Zona Perumahan | SPU-1 | SPU Skala Kota | SPU-2 | SPU Skala Kecamatan | SPU-3 | SPU Skala Kelurahan | SPU-4 | SPU Skala RW | Zona Sarana Pelayanan Umum | RTNH | Ruang Terbuka Non Hijau | C-2 | Campuran Intensitas Sedang | Zona Campuran | K-1 | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-2 | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-3 | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Zona Perdagangan dan Jasa | KT | Zona Perkantoran | PL-3 | Instalasi Pengelolaan Air Minum | PL-6 | Pergudangan | TR | Zona Transportasi | HK | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
|---|---|---

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN			Lukisan			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Pasar Barang lainnya dan Barang Bekas	66	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2, T3 ,B3	I	I	X	X	X	X	X
Depo Bahan Bangunan Konstruksi	67	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
Depo Bahan Bangunan Kaca	68	46632	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
Depo Bahan Bangunan Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau kaca	69	46633	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
Depo Bahan Bangunan Semen, Kapur, Pasir, Dan Batu	70	46634	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Pertanian				Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Perdagangan dan Jasa								
71	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Porselen	46535	4663 Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
72	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Kayu	46536	4663 Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
73	Depo Bahan Bangunan Cat	46537	4663 Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
74	Depo Berbagai Macam Material Bangunan	46538	4663 Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
75	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Lainnya	46539	4663 Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
76	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Bahan Konstruksi	47521	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan banguna n. cat dan kaca di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga di Toko	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
77	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47522	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan banguna n. cat	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47 Perdaga. ngan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
										Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
7 8	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47523	Perdaganga n Eceran Gereng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Lint. Kapur. Semen Atau Kaca	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan. cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perleng kapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
7 9	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47524	Perdaganga n Eceran Semen. Kapur. Pasir Dan Batu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan. cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perleng kapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 0	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47525	Perdaganga n Eceran Baha n Konstruksi Dari Porselen	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan n. cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perleng kapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 1	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47526	Perdaganga n Eceran Baha n Konstruksi Dari Kayu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan n. cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perleng kapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 2	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47527	Perdaganga n Eceran Cat, Perniss Dan Lak	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan n. cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perleng kapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Pergudangan	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	PS	P-1	P-2	P-3	RJ	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
83	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	I	X
84	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	I	X
85	Restoran	56101	Restoran	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3	X
86	Warung Makan	56102	Warung Makan	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,B3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3	X
87	Pusat Kuliner	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,B3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T1,T2,T3	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3	X
88	Bar	56301	Penyediaan Minuman	Penyediaan Minuman	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	X	X	X	X	X	T2,T3	X
89	Khub Malam/Distkotik	56302	Penyediaan Minuman	Penyediaan Minuman	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	X	X	X	X	X	T2,T3	X
90	Kafe	56303	Rumah Minum/Kafe	Penyediaan Minuman	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,B3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Pergudangan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	HR	TR	PL-6	PL-3	KT	PL-5
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa										
91	Bakery	47242	4724	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X
92	Catering/ Jasa Boga	56210	5621	562	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X
93	Catering/ Jasa Boga	56290	5629	562	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X
94	Hotel	55110	5511	551	55	X	X	T2 - T3 - B 1. B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	X	X	T2,T3	X	X	X	X
95	Hotel	55120	5512	552	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2,T3	X	X	X
96	Losmen/ Wisma	41017	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X
97	Cottage	55199	5519	551	55	X	X	T2 - T3 - B 1. B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
98	Home Stay	55191	Penginapan Remaja	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
99	Resort			5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	T2,T3,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
100	Bioskop	59140	Aktivitas Pemutaran Film	5914	Aktivitas Pemutaran Film	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
101	Karaoke	93292	Karaoke	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
102	Game Center	93293	Usaha Arena Permainan	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
103		93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4,	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
104	Kolam Renang	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2,B2,B4,	T1,T2,B2,B4,	X	X	X	T2,B1,B2,B4,	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X
105	Kolam Pancing	93244	Kolam Pemancingan	9324	Wisata Tirta	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X
106	Teater Terbuka	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativit	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativit	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
							as		as																															
107	Taman hiburan			9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X
108	Taman perkemahan	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	T2, T3, B1, B4	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga 93 Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	I	X	X	X	X	X	X
110	Data Center	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI			631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan YBDI; Portal Web	63	Aktivitas Jasa dan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	I	X	X	X	I
111	Bank	64110	Bank Sentral	6411	Bank Sentral	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	T2	X	X	X	X
112	Bank	64121	Bank Umum Konvensional	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X	X
113	Bank	64122	Bank Umum Syariah	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X	X
114	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umu	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN									BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
		m						Dana Pensiun																																		
1 1 1 5	Bank	Bank Perkredita n Raky at	64131	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 1 1 6	Bank	Bank Pembiayaan Raky at Syari ah	64132	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 1 1 7	Koperasi	Koperasi Simp an Pinja m Prime r (KSP Prime r)	64141	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 1 1 8	Koperasi	Unit Simp an Pinja m Koper asi Prime r (USP Koperasi Prime r)	64142	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 1 1 9	Koperasi	Koper asi Simp an Pinja m Selu nder (KSP Selu nder)	64143	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 2 0	Koperasi	Unit Simp an Pinja m Koper asi Selu nder (USP Koperasi Selu nder)	64144	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	641	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
1 2 1	Koperasi	64145 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 2 2	Koperasi	64146 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 2 3	Koperasi	64147 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
1 2 4	Koperasi	64148 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi	6414 Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Keagamaan	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN		Sekunder)				BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Asuransi	1311	Asuransi Jiwa Konvensional	Asuransi Jiwa	Asuransi	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Pergadaian	1309	Pergadaian Konvensional	6493	Pergadaian	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Pergadaian	1292	Pergadaian Syariah	6492	Pergadaian	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X
ATM	1288	Penyelenggara Sistem Pembayaran	6641	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Money Changer	1277	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	6616	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T2,T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	1266	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	6415	Perantara Moneter	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	1255	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	6415	Perantara Moneter	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	I	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 2 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
1 3 2	Asuransi	65112	6511	651	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1 3 3	Asuransi	65121	6512	651	Asuransi Umum konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1 3 4	Asuransi	65122	6512	651	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1 3 5	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64911	6491	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X
1 3 6	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64912	6492	650	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	T2,T3	X	X	X	X	X
1 3 7	Kantor Pos	53100	5310	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1 3 8	Ekspedisi /Jasa Pengiriman	52292	522	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	B1,B 2,B1,	I	I	I	X	X	X	I	X
					nal	Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum konvensional	Asuransi Umum Syariah	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	Perusahaan Pembiayaan Syariah	Aktivitas Pos	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	Aktivitas Eksplorasi Muatan Keret a Api dan Eksplorasi Angkutan Darat (EMKA & EAD)

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
1 3 9	Stasiun Angkutan Multimoda	52295	5229	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B2,B 4	X	X	X	X	X	I	X
1 4 0	Cargo	52240	5224	522	52	Pengu dan Aktivitas S2 Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B2,B 4	X	X	X	X	X	I	X
1 4 1 1	Televisi	60201	6020	602	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1 4 2		60202				Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1 4 3	Radio	60101	6010	601	60	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
1 4 4	Radio	60102				Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	I	X	X
1 4 5	Jasa IT	61921	6192	619	61	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
1 4 6	Jasa IT	61922				Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
1 4 7	Jasa IT	61923				Jasa Televisi Protokol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Peruntukan Khusus	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
		Internet (IPTV)												Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
148	Jasa IT	Jasa Internet (Nap)	61924	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa IT	Jasa Multimedia Lainnya	61929	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Warung Internet	Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Bengkel Mobil	Reparasi Mobil	45201	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Perdagangan. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 .B4	T2,T3. B4	T2,T3 .B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Bengkel Mobil	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45301	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Perdagangan. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 .B4	T2,T3. B4	T2,T3 .B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Bengkel Mobil	Perdagangan Ecer as Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45302	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Perdagangan. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 .B4	T2,T3. B4	T2,T3 .B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Bengkel Mobil	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoriny a Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoriny a	45405	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoriny a Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoriny a	Perdagangan. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 .B4	T2,T3. B4	T2,T3 .B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum					Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
1 5 5 5	Bengkel Mobil	45406 Perdaganga n Ecera n Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540 Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454 Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 5 5 6	Salon Mobil	45202 Penc ucian Dan Salon Mobil	4520 Reparasi Dan Perawatan Mobil	452 Reparas i Dan Perawatan Mobil	45 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 5 5 7	Cucian Mobil & Motor	45202 Penc ucian Dan Salon Mobil	4520 Reparasi Dan Perawatan Mobil	452 Reparas i Dan Perawatan Mobil	45 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 5 5 8	Cucian Mobil & Motor	45407 Repar asi Dan Pera wata n Sepe da Motor	4540 Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 5 5 9	Bengkel Sepeda Motor	45407 Repar asi Dan Pera wata n Sepe da Motor	4540 Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45 Perdagangan, Reparas i Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
1 6 0	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46593	4659 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 6 1	Bengkel Las	47793	4779 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 6 2	Bengkel Elektronik	47793	4779 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 6 3	Bengkel Meubel/ Furniture	47793	4779 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 6 4	Bengkel Alat Berat		3312 Reparasi Mesin	331 Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan	33 Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
165	Kursus Keterampilan	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8549	Pendidikan Lainnya Ytdl	854	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,T3	T1, T2,T3	T1, T2,T3	I	I	I	I	X	I	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
166	Penitipan Anak	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
167	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,B3,B4	T2,B3,B4	T2,B3,B4	X	X	X	X	X
168	Jasa Perkawinan Ternak	01622	Jasa Perkawinan Ternak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Jasa Penetasan Telur	01623	Jasa Penetasan Telur	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Penitipan Kendaraan			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,B4	I	I	I	X	X	X	I	X
172	Penitipan Barang			6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
				Pensiun																																	
1773	Depot Air Minum Isi Ulang	11052	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B4	T2,T3, B4	T2,T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1774	Jasa Pemasaran Property	68200	6820	682	68	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1775	Jasa Hukum	69102	6910	691	69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1776	Jasa Konstruksi dan Konsultansi	71102	7110	711	71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1777	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101	7210	721	96	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1778	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102	7211	722	97	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1779	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	7212	723	98	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa									
							Zona Pertahanan Sementara	Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Taman Pangan				Perumahan Kepadatan Sedang			SPU Skala Kota					Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang									

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
1885	Penyewaan dan sewa guna usaha	77323	Event Khusus	77324	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	7732	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	77	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1886	Co-Working Space	68110	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan Pariwisata	68	Real Estat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1887	Usaha Event Organizer	82301	Jasa penyelenggara pertemuan. perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE)	82300	Jasa Penyelenggara Pertemuan. Perjalanan Insentif. Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan. Perjalanan Insentif. Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor. Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktvitas Penunjang Usaha Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
1888	Laundry	81100	Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	8110	Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
1889	Studio Foto	74201	Aktivitas Fotografi	7420	Aktivitas Fotografi	742	Aktivitas Fotografi	74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
190	Foto Copy	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	8219	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan enunjang Kantor	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
191	Percetakan	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	4642	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
192	Advertaising			7310	Periklanan	731	Periklanan	73	Periklanan dan Penelitian Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
193	SPBU	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	X	X	X	I	X
194	SPBE	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	T2,B1,B2,B4,	X	X	X	I	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
																				Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
1 9 5	SPKLU	Seluruh Di Saran a Pengi sian Baha n Baka r Trans porta si i Darat , Laut, dan Udar a	Penyedia an Tenaga Listrik	Ketenag alistrika n	Pengada an Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1 9 6	Desain Tekstil, Fashion dan Appare	74113	Aktivitas Desain Industri	Aktivitas Desain Khusus	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B4	T2,T3. B4	T2,T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	T2.B 1.B2. B4,	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1 9 7	Sewa Tenda, Pelamina n dan Karangan Bunga	82302	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2.B 1.B2. B4,	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
1 9 8	Butik / Factory Outlet	47711	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian. Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	477	Perdagangan Eceran Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1 9 9	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas Jasa Peroran gan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanahan dan Keamanan	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
KEGIATAN				Olahraga		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RTH	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
2001	Salon/Barber Shop	96112	9612	Aktivitas Jasa Peroran gan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	Aktivitas Jasa Peroran gan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
2001	Pijat	96121	9612	Aktivitas Jasa Peroran gan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	Aktivitas Jasa Peroran gan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
2002	Mandi Uap/Sauna dan Spa	96129	9612	Aktivitas Jasa Peroran gan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	Aktivitas Jasa Peroran gan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
2003	Aktivitas Spa	96122	9612	Aktivitas Jasa Peroran gan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	Aktivitas Jasa Peroran gan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
2004	Pusat Kebugaran/Fitness	93116	9311	Aktivitas Olahraga	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
2005	Pengobatan Alternatif	86902	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
2006	Tanaman Hias/ Tanaman Pelindung/ Tanaman Produktif	46203	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2 .T 3	T2,T 3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	X	T2	T2	T2	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI																																							

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA		PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		RJ		P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
207	Industri Pengolahan	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	1011	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	101	Industri Makanan	10		X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Industri Pengolahan	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	1012	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Unggas	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Industri Pengolahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Industri Pengolahan	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	Industri Pengolahan	10213	Industri Pembekuan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
213	Industri Pengolahan	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
												RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
			ya untuk Ikan																																					
214	Industri Pengolahan	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Industri Pengolahan	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Industri Pengolahan	10298	Industri pengolahan rumput laut	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Industri Pengolahan	10299	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan Dan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1, B5	T2,T3,B1, B5	X	T2,T3,B1,B4, B5	T2,T3,B1,B4, B5	T2,T3,B1,B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Camp uran		Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
219	Industri Pengolahan	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	1032	Dibekukan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Industri Pengolahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	1033	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Industri Pengolahan	10391	Industri Tempe Kedelai	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Industri Pengolahan	10392	Industri Tahu Kedelai	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	Industri Pengolahan	10422	Industri Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	1042	Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Industri Pengolahan	10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	1051	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Pelet Kelapa	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 3,B 1, B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3, B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp urat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN									BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
			Krim				Dan Es Krim		10																																	
2 2 2 5	Industri Pengolahan	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	1052	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	105	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 2 2 6	Industri Pengolahan	10531	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	1053	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	105	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 2 2 7	Industri Pengolahan	10631	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	1063	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	106	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1.B4, B5	T2.T3.B1.B4, B5	T2.T3.B1.B4, B5	X	T2.T3.B1.B4, B5	T2.T3.B1.B4, B5	T2.T3.B1.B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 2 2 8	Industri Pengolahan	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 2 2 9	Industri Pengolahan	10634	Industri Tepung Beras Dan Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 0	Industri Pengolahan	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Makanan Lainnya	107	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 1	Industri Pengolahan	10750	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	1075	Industri Makanan Lainnya	107	Industri Makanan	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
2 3 2	Industri Pengolahan	10761 Industri Pengolahan Kopi	1076 Industri Pengolahan Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	107 Industri Makanan Lainnya	10 Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3 ,B1,B 4, B5	T2.T3. B1,B4 , B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 3	Industri Pengolahan	16101 Industri Penggergajian Kayu	1610 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 4	Industri Pengolahan	16102 Industri Pengawetan Kayu	1610 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 5	Industri Pengolahan	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu	1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu	162 Industri Barang dari Kayu ; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami. Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu. Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 3 6	Industri Pengolahan	16222 Industri Barang Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu	162 Industri Barang dari Kayu ; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp urat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Peruntukan Khusus				Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	Badan Air	PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Jalur Hijau	BJ	P-1	Taman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	PTL	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan rendah	R-5	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	RTNH	C-2	Campuran Intensitas Sedang	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-3	Instalasai Pengelolaan Air Minum	PL-6	Pergudangan	TR	Zona Transportasi	HK
237	Industri Pengolahan	19100	Industri Produk Dari Batu Bara	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	191	Industri Produk Dari Batu Bara	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Penggilangan Minyak Bumi	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp urat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
2 4 2 2	Industri Pengolahan	19291 Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	1929 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi Lainnya	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 2 3	Industri Pengolahan	19292 Industri Brike t Batu bara	1929 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi Lainnya	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 4	Industri Pengolahan	20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 5	Industri Pengolahan	20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 6	Industri Pengolahan	20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 7	Industri Pengolahan	20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Latinnya	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 8	Industri Pengolahan	20115 Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 4 4 9	Industri Pengolahan	20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp urat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8			BJ	P-1	P-2	P-3		PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-6	TR	HK
																Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
2550	Industri Pengolahan	20117 Baha n Baku Zat Warn a dan Pigme n, Zat Warn a dan Pigme n	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2551	Industri Pengolahan	20118 Indus tri Kimia Dasar Orga nik yang Meng hasil kan Baha n Kimia Khus us	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2552	Industri Pengolahan	20119 Indus tri Kimia Dasar Orga nik Lainn ya	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2553	Industri Pengolahan	20121 Indus tri Pupu k Alam /Non Sintet is Hara Makr o Prime r	2012 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2554	Industri Pengolahan	20122 Indus tri Pupu k Buat an Tung gal Hara Makr	2012 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Pertahanan	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Penbangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
2 5 5	Industri Pengolahan	20123 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen o Primer	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 5 6	Industri Pengolahan	20124 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 5 7	Industri Pengolahan	20125 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Pupuk Buatan Hara Makro Sekunder	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 5 8	Industri Pengolahan	20126 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Pupuk Buatan Hara Mikro	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 5 9	Industri Pengolahan	20127 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Pupuk Pelengkap	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 6 0	Industri Pengolahan	20128 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Medi a Tanam	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 6 1	Industri Pengolahan	21012 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Pupuk Lainnya	2012 Industri Bahan Kimia	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T 3.B 1. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 6 2	Industri Pengolahan	21011 Industri Bahan Farmasi	2101 Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen Industri Farmasi dan Produk Obat	210 Industri Farmasi , Produk Obat Kimia	21 Industri Farmasi , Produk Obat Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik		Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau		Zona Camp uran		Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Perkantoran		Instalasi Pengelolaan Air Minum		Pergudangan		Zona Transportasi		Zona Pertahanan dan Keamanan	
	KEGIATAN									BA		PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ		P-1	P-2	P-3	PTL		R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		RTNH		C-2		K-1	K-2	K-3		KT		PL-3		PL-6		TR		HR	
2 6 3	Industri Pengolahan	21012	Industri Pengolahan Produk Farmasi Untuk Manusia	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 4	Industri Pengolahan	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 5	Industri Pengolahan	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 6	Industri Pengolahan	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 7	Industri Pengolahan	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		T2.T3 ,B1.B 4, B5	T2.T3 B1,B4 , B5	T2.T3 ,B1.B 4, B5	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 8	Industri Pengolahan	21022	Industri Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		T2.T3 ,B1.B 4, B5	T2.T3. B1,B4 , B5	T2.T3 ,B1.B 4, B5	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	
2 6 9	Industri Pengolahan	21023	Industri Produk Obat Tradisional	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X	

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
KEGIATAN									BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
		Untuk Hewan		Industri Obat Tradisional	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Tradisional	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
2770	Industri Pengolahan	Industri Baham Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	21024	Industri Obat Tradisonal	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Tradisional	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SARANA PELAYANAN UMUM																																										
2771	Pra Sekolah/ PAUD	Pendidikan Kelompok Bermain	85133	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
2772	TK	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	85131	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
2773	TK	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	85132	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
2774	TK	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	85135	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
2775	TK	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	85139	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN																																														
										BA		PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR
										Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
276	SD/MI	85111	Pendidikan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah Penerintah	8511 Pendidikan Dasar Pemerintah		851 Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	1	T2,T3	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
277	SD/MI	85121	Pendidikan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah Swasta	8512 Pendidikan Dasar Swasta		851 Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	1	T2,T3	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
278	SLTP/MTS	85112	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Penerintah	8511 Pendidikan Dasar Pemerintah		851 Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
279	SLTP/MTS	85122	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	8512 Pendidikan Dasar Swasta		851 Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
280	SMU/MA/SMK	85210	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Penerintah	8521 Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah		852 Pendidikan Menengah		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	SMU/MA/SMK	85220	Pendidikan Menengah Umum	8522 Pendidikan Menengah Umum/		852 Pendidikan Menengah		85 Pendidikan		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA		PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ		P-1	P-2	P-3		PTL	R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-6	TR	HK
																								Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
2882	SMU/MA/SMK	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	Madrasah Aliyah Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2883	SMU/MA/SMK	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8524	Madrasah Aliyah Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2884	Akademi/Perguruan Tinggi	85311	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2885	Akademi/Perguruan Tinggi	85312	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2886	Akademi/Perguruan Tinggi	85321	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2887	Akademi/Perguruan Tinggi	85322	Pendidikan Tinggi	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Budaya Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
2889	Pendidikan Non Formal	85499	8549	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	X	I	T2,B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2899	Studio Keterampilan	85500	8550	855	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	T2,T3	X	X	I	T2,B2	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2900	Rumah Sakit	86101	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2,T3, B1,B2,	I	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2901	Rumah Sakit	86103	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2,T3, B1,B2,	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2902	Rumah Sakit	86109	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2,T3, B1,B2,	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2903	Puskesmas	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	T2, B4	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X
2904	Puskesmas Pembantu	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2,B3 ,B4	T2,T3, B2,B3 ,B4	T2,T3 ,B2,B 3,B4	I	I	I	I	X	X	X	T2,T3 ,B2,B 3,B4	T1,T2, T3	X	X	X	X	X
2905	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	41015	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B2,B 3,B4	T2,T3, B2,B3 ,B4	T2,T3 ,B2,B 3,B4	I	I	I	I	X	T2,B 1,B2, B4,	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	X	X	X	X	T2,T3
2906	Posyandu		8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2 ,T3	T1,T2, T3	T1,T2 ,T3	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
2907	Praktek Dokter	86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2 ,T3	T1,T2, T3	T1,T2 ,T3	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3
		Aktivitas Praktik Dokter Umum	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	Aktivitas Kesehatan Manusia																																
		Konstruksi Gedung																																		
		Aktivitas Rumah Sakit																																		
		Aktivitas Pusk esmas																																		
		Aktivitas Rumah Lainnya																																		
		Kegiatan Pemu njang Kesehatan																																		
		Pendidikan Lainnya Swasta	Pendidikan Lainnya Ytdl	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Pendidikan																															
		Program Non Akademik Swasta																																		

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
298	Praktek Bidan	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Para medis	8690	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3
299	Apotek / Toko Obat	47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	T2,T3
300	Laboratorium Kesehatan	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	8690	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B4	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X
301	Rumah Tunggu Persalinan	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
302	Area bermain / Play Ground	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
303	Stadion Olahraga	93111	Fasilitas Stadion	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
304	Fasilitas Sirkuit	93112	Fasilitas Sirkuit	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,B1,B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3,B4
305	Gelanggang/Arena	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B4	T2,B4	X	I	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	T2,T3
306	Lapangan Olahraga	93114	Fasilitas Lapangan	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2,T3	X	X	X	T2,T3

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Camp uran	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	C-2	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
			Olahraga					Rekreasi Lainnya																																
307	Lapangan Golf	93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	x	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2
308	Lapangan Berkuda	93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	x	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2
309	Sport Centre	93119	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
310	Aktivitas Klub Sepakbola	93121	Khusus Sepak Bola	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
311	Aktivitas Klub Golf	93122	Khusus Golf	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
312	Aktivitas Klub Renang	93123	Khusus Renang	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
313	Aktivitas Klub Tenis Lapangan	93124	Khusus Tenis Lapangan	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
314	Aktivitas Klub Tinju	93125	Khusus Tinju	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
315	Aktivitas Klub Bela Diri	93126	Khusus Bela Diri	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3
316	Aktivitas Klub Fitnes dan Binaraga	93127	Khusus Kebugaran / Fitnes	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Bahan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
		dan Binaraga			Lainnya																																
3 1 7	Aktivitas Klub Bowling	Klub Bowling	93128	9312	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2.T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	X	X	X	T2.T3
3 1 8	Aktivitas Klub Lainnya	Klub Olahraga Lainnya	93129	9312	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	T2.T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	X	X	X	T2.T3
3 1 9	Masjid	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 0	Mushola / Surau	Aktivitas Organisasi Keagamaan		9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 1	Gereja	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 2	Pura	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 3	vihara	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 4	Kleneng	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2.T3	I	I	I	I
3 2 5	Gedung Pertemuan Lingkungan	Konstruksi Gedung	41019	4101	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 2 6	Gedung Pertemuan Kecamatan	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	4101	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
3 2 7	Gedung Pertemuan Kota	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	4101	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pariwisata		Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Jalur Hijau	RJ	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	PTL	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan rendah	R-5	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	RTNH	C-2	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	PL-3	Instalasai Pengelolaan Air Minum	PL-6	Pergudangan	TR	HK
3 2 8	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	94990	9499	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Pelabuhan Perikanan	34122	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	Aktivitas Penunjang Angkutan	Penggunaan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Pelabuhan Laut	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	Aktivitas Penunjang Angkutan	Penggunaan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Terowongan/Subway	42102	Konstruksi Terowongan	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T2 . B 2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	1	X	X	X	X	B2,B 3	B2,B3	B2,B 3	B2,B3	B2,B 3	B2 .B 3	B2,B 3	B2	B2	B2	I	X	X	X	X	I	X
Jembatan Penyeberangan	42102	Konstruksi Jembatan. Jalan Layang. Fly Over. dan Underpass	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T2 . B 2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	1	X	X	X	X	B2,B 3	B2,B3	B2,B 3	B2,B3	B2,B 3	B2 .B 3	B2,B 3	I	I	I	X	X	X	X	I	X
Stasiun	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	Aktivitas Penunjang Angkutan	Penggunaan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2 .B4,	X	X	T3,B 1,B2, B4,	X	X	X	X	X	X	I	X
Pool Travel	49422	Angkutan Lainnya untuk Penumpang	Angkutan Darat Bukan Bus	Angkutan Darat Bukan Bus	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2 .B4,	X	X	T3,B 1,B2, B4,	X	X	X	X	X	X	I	X
Pool Angkutan Kota	49413	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang. Dalam Trayek	Angkutan Darat Bukan Bus	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2 .B4,	X	X	T3,B 1,B2, B4,	X	X	X	X	X	X	I	X
		kota Antar provinsi (AKAP)			n Melalui Saluran Pipa																																

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
343	Wisata Alam	93229	9322	932	93	T2 ,B 1	T2, B1 ,B 4	T2 - B 1, B 4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	X	X	T2, B4,	X	T2, B4	T2, B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3,B4	X	X	X	X	X	X
344	Wisata Alam	93224	9322	932	93	T2 ,B 1	T2 ,B 4	T2 - B 1, B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B4	X	X	X	X	X	X
345	Wisata Buatan	93239	9323	932	93	T2 ,B 1	T2 B1 ,B 4	T2 - B 1, B 4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	T2,T3	X	X	X	T2,T 3,B1 ,B2	T2,T 3,B 1,B 2	T2,T 3,B 1,B 2	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T1, T2,T 3,B1 ,B4	T2,B 1,B2, B4,	T2,B 1,B2, B4,	X	X	X	X
346	Wisata Budaya	91029	9102	910	91	X	T2, B1 ,B 4	T2 - B 1, B 4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	T2,T3	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T1, T2,T 3,B1 ,B4	X	X	X	X	X	X
347	Wisata Agro	93231	9323	932	93	X	T2, B1 ,B 4	T2 - B 1, B 4	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
348	Minat Khusus	93239	9323	932	93	T2 ,B 1	T2, B1 ,B 4	T2 - B 1, B 4	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T2,T 3,B1 ,B2. ,	T2,T 3,B 1,B 2,.	T2,T 3,B 1,B 2,.	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T1, T2,T 3,B1 ,B4	T2,B 1,B2, B4,	X	X	X	X	X
349	Wisata Air/Tirta	93246	9324	932	93	T2 ,B 1	T2, B1 ,B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	Hutan kota	91039	9103	910	91	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	PL-3	PL-6	TR	HK
				yaan Lainnya																														
3551	Jalur hijau	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X
3552	Taman kota	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X
3553	Taman kecamatan	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X
3554	Taman kelurahan	81300	8130	813	81	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X
3555	TPU (Taman Pemakaman Umum)	96910	9691	969	96	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X
CAMPURAN																																		
3556	Ruko		4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1. T2	X	T2	I	I	I	X	I	X
3557	Rukan		4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	T2	I	I	I	X	X	X
3558	Mall & Kantor	41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T2,T3 ,B4	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Pergudangan	Instalasai Pengelolaan Air Minum	Zona Perkantoran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Camp uran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Pertanian			Zona Perumahan				Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Peruntukan Sempadan	
KEGIATAN						BA	HK	TR	PL-6	PL-3	KT	K-3	K-2	K-1	C-2	SPU-4	SPU-3	SPU-2	SPU-1	RTNH	P-3	P-2	P-1	R-5	R-4	R-3	PTL	BJ	RTH-8	RTH-7	RTH-5	RTH-4	RTH-3	RTH-2	RTH-1	PS	
Mall & Hotel	3569	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	4101 4	Konstruksi Gedung	41	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TPS 3R/TPST	3600	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	38211	Treatment dan pembuangan sampah	382	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TPS	3601	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	38211	Treatment dan pembuangan sampah	382	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transfer Depo	3602	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	38211	Treatment dan pembuangan sampah	382	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Limbah B3	3603	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Limbah	3604	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	4101 4	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	3605	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	4101 4	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mall & Hotel	3559	Konstruksi Gedung Temporat Perbelanjaan	4101 4	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERUNTUKAN LAINNYA						X																																

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air			Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ibadah	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK	
		Tidak Berbahaya	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Saranan Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil																															
365	IPAL					X	T2, T3, B1	X	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	T2, B1, B4	X	X	X	X	X	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2, T3, B1	T2,T 3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Konstruksi Bangunan Sipil	42																																			
		Tidak Berbahaya	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Saranan Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil																															
366	IPLT					X	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	T2, B1, B4	X	X	X	X	X	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2,T3, B1	T2, T3, B1	T2,T 3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Konstruksi Bangunan Sipil	42																																			
		Tidak Berbahaya	84234		842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																																			
367	Fire Hidrant					X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
		Tidak Berbahaya	84234		842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan,	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																																	
368	Reservoar Pemadam Kebakaran		84233	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat																																			
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penadam					B1	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | KBLI 3 DIGIT | KBLI 2 DIGIT | Badan Air | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pemb. Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Khusus									
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pemb. Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Khusus									
							Zona Perlindungan Setempat																																
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
376	Peti Kemas	52109	5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Gardu Listrik	41019	4101	410	41	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	B1.B3	T2,B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	I	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3
378	Pembangkit Listrik EBT lainnya		3511	351	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Solar Farm	35111	3511	351	35	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380	Bangunan Telekomunikasi	42206	4220	420	42	X	X	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,
381	Pengadaan Gas Alam	35201	3520	352	35	B1,B3	B1,B3	B 1, B 3	X	X	X	X	X	B1,B3	B 1, B 3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Pipa Minyak dan Gas Bumi	49300	4930	493	49	B1,B3	B1,B3	B 1, B 3	X	X	X	X	X	B1,B3	B 1, B 3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	I	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3
383	Pertanian	01121	0112	011	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Kebun	01262	0126	012	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
3885	Hortikultura	01133	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	011 Pertanian Tanaman Semusim	01 Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	T2	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	T2	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3886	Pembibitan	01194	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	011 Pertanian Tanaman Semusim	01 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	X	T2	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3887	Pergudangan hasil pertanian	01630	Jasa pasca panen	016 Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3888	Penjualan tanaman / tanaman hias	01301	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	013 Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	T2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3889	Kandang hewan			014 Peternakan	01 Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3890	Rumah Pemotongan Hewan	01499	Peternakan Lainnya	014 Peternakan	01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3891	Pasar Ternak	47754	Perdagangan ecera n pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piara	477 Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	47 Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Camp uran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Jalur Hijau	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU Skala RW	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman				Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
3 9 2	Budidaya Perikanan	an	Budidaya ikan laut	Perikanan Budidaya	Perikanan	T2.B1	T2.B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 9 3	Budidaya Perikanan		budidaya ikan tawar	Perikanan Budidaya	Perikanan	T2.B1	T2.B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 9 4	Budidaya Perikanan		Jasa Budidaya ikan laut	Perikanan Budidaya	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 9 5	Budidaya Perikanan		Jasa Budidaya ikan Air Tawar	Perikanan Budidaya	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 9 6	Budidaya Perikanan		Budidaya ikan Air Payau	Perikanan Budidaya	Perikanan	T2.B1	T2.B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
3 9 7	Budidaya Perikanan		Jasa budidaya Ikan Air Payau	Perikanan Budidaya	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
3 9 8	Tempat Pelelangan Ikan	03133	Jasa Penangkapan Ikan di Laut	Perikanan Tangkap	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X
		Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut																																					

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
43	*Grosir Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian*	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2	T2	X
44	*Grosir Berbagai Macam Barang*	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	T2	T2	X
45	Supermarket/Mini Market/Hyper Market	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,B4	X
46	Kios/Warung Makanan, Minuman Atau Tembakau	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	X
47	Department Store	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2,B4,	T2,T3,B2,B4,	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
48	Toko Kelontong	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	T1,T2,T3,	X
49	Toko Kain	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	X	X
50	Toko Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	X	X
51	Toko Perlengkapan Jahit	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	X	X
52	Toko Perlengkapan Furnitur	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
53	Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembakau			4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa						
								Ruang Terbuka Hijau									Badan Jalan	Pertanian			Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum				Campuran	Perdagangan dan Jasa						
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8																						
554	Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian		47211	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3		T2. T3	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
555	Toko Eceran Khusus Minuman		47221	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3		T2. T3	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
556	Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembakau		47231	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3		T2. T3	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
557	Toko Eceran Khusus Makanan Hasil Industri		47241	472	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3		T2. T3	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	I	I	X	X	X	X	X
558	Pasar Komoditi Hasil Pertanian		47811	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3		T2. T3	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	T2.T3 ,B3	I	X	X	X	X	X
559	Pasar Makanan. Minuman. dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan		47821	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	T2.T3 ,B3	I	X	X	X	X	X
560	Pasar Tekstil. Pakaian dan Alas Kaki		47831	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	X	T2.T3 ,B3	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN									BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
				Kaki													Jalur Hijau												SPU Skala RW								
6 1	Pasar Bahan Kimia, Farmasi		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	X	X	X	X	X
6 2	Pasar Barang Pribadi		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	X	X	X	X	X
6 3	Pasar Perlengkapan Rumah		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	X	X	X	X	X
6 4	Pasar Kertas, Barang Dari Kertas. Alat Tulis, Barang Cetakan. Alat Olahraga, Alat Musik. Alat Fotografi. dan Komputer		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan. Alat Olahraga, Alat Musik. Alat Fotografi Dan Komputer	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	X	X	X	X	X
6 5	Pasar Barang Kerajinan Mainan Anak-anak dan Lukisan		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan. Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	HJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
66	Pasar Barang lainnya dan Barang Bekas	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Depo Bahan Bangunan Konstruksi	46631	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Depo Bahan Bangunan Kaca	46632	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Depo Bahan Bangunan Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau kaca	46633	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Depo Bahan Bangunan Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	46634	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Depo Bahan BangunanBahan Konstruksi Dari Porselen	46635	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Depo Bahan Bangunan Cat	46637	Perdagangan Besar Cat	466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
74	Depo Berbagai Macam Material Bangunan	46638	4663	466	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
75	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Lainnya	46639	4663	466	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
76	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47521	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
77	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47522	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
78	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47523	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
79	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47524	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
80	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47525	4752	475	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Perlindungan Setempat	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
8 1	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 2	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47527 Perdagangan Eceran Cat. Pernis Dan Lak	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 3	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 4	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47529 Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47 Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X
8 5	Restoran	56101 Restoran	5610 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	T 2. B 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	X	T2,T3	I	I	I	T1,T 2,T3	X	X	T2,T3	X
8 6	Warung Makan	56102 Warung Makan	5610 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	T1. T2	T1. T2	T1. T2	T1. T2	T 1. T 2	X	X	T2. B1 ,B 4	T1. B3	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2,T3	X
8 7	Pusat Kuliner	56109 Restoran dan penyediaan makanan keilling lainnya	5610 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	T1. T2	T1. T2	T1. T2	T 1. T 2	X	X	X	T1. B3	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	T1,T2 ,T3	X	T2,T3	I	I	I	X	X	X	T2,T3	X
8 8	Bar	56301 Bar	5630 Penyediaan Minuman	563 Penyediaan Minuman	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	X	X	X	X	X	X
8 9	Klub Malam/Distkotik	56302 Klub Malam/Distkotik	5630 Penyediaan Minuman	563 Penyediaan Minuman	56 Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Transportasi	Zona Perlindungan Setempat		Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Jalur Hijau	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	PS	HK
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Transportasi	Zona Perlindungan Setempat		Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi		Zona Pertahanan dan Keamanan
90	Kafe	56303	5630	563	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1. B3	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	I	X	X
91	Bakery	47242	4724	472	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
92	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
93	Catering/Jasa Boga	56290	Penyediaan Jasa Boga Priode Tertentu	562	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
94	Hotel	55110	Hotel Bintang	551	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
95	Hotel	55120	Hotel Melati	552	56	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
96	Losmen/Wisma	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	410	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	T2.T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X
97	Cottage	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	55	Penyediaan Akomodasi		T2. T3. B1 .B 4	X	X	X	X	X	X		X	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
98	Home Stay	55191	Penginapan Remaja	551	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
99	Resort			551	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	T2. T3. B1 .B 4	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B4	T2. T3. B4	T2. T3. B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan rendah	Permukiman Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
1001	Bioskop	Aktivitas Pemutaran Film	59140	Aktivitas Pemutaran Film	5914	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak. Video Dan Program Televisi. Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak. Video Dan ProgramTelevisi. Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1002	Karaoke	Karaoke	93292	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Rekreasi Lainnya	932	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1003	Game Center	Usaha Arena Permainan	93293	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Rekreasi Lainnya	932	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1004		Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Rekreasi Lainnya	932	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1005	Kolam Renang	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1006	Kolam Pancing	Kolam Pemancingan	93244	Wisata Tirta	9324	Aktivitas Rekreasi Lainnya	932	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	93	T 2, B 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1007	Tester Terbuka	Aktivitas Seni Pertunjukan	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	9001	Aktivitas Hiburan. Kesenian Dan Kreativitas	900	Aktivitas Hiburan. Kesenian Dan Kreativitas	90	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T 2, T 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1008	Taman hiburan			Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	9321	Aktivitas rekreasi lainnya	932	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1009	Taman perkemahan	Bumi Perkemahan Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	55192	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	551	Penyediaan Akomodasi	55	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1010	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	93211	Aktivitas Taman Bertema atau Taman	9321	Aktivitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga 93 Dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Hiburan																														
1 1 1 0	Data Center	63112	6411	631	63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
1 1 1 1	Bank	64110	6411	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	X	T2	X	X	X
1 1 1 2	Bank	64121	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X
1 1 1 3	Bank	64122	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X
1 1 1 4	Bank	64123	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X
1 1 1 5	Bank	64131	6413	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X
1 1 1 6	Bank	64132	6413	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X
1 1 1 7	Koperasi	64141	6414	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	T2	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi		Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
118	Koperasi	64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
119	Koperasi	64143 Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
120	Koperasi	64144 Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
121	Koperasi	64145 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
122	Koperasi	64146 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
123	Koperasi	64147 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
124	Koperasi	64148 Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	6414 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641 Perantara Moneter	64 Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi		Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi		Zona Pertahanan dan Keamanan
									Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan rendah	Permukiman Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
125	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	64151	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
126	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	64152	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X
127	Money Changer	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	66160	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan. Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan. Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3	X
128	ATM	Penyelenggara Sistem Penunjang Sistem Pembayaran	66413	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
129	Pergadaian	Pergadaian Syariah	64921	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X
130	Pergadaian	Pergadaian Konvensional	64922	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	65	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	T2,T3	X	X	X	X
131	Asuransi	Asuransi Jiwa Konvensional	65111	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun. Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
132	Asuransi	Asuransi Jiwa Syariah	65112	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun. Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Pengelolaan Air Minum	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
													Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Perguduangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
133	Asuransi	65121	Asuransi Umum konvensional	6512	Asuransi Umum	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
134	Asuransi	65122	Asuransi Umum Syariah	6512	Asuransi Umum	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
135	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	6491	Perusahaan Pembiayaan	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	T2.T3	X	X	X	X	X
136	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64912	Perusahaan Pembiayaan Syariah	6491	Perusahaan Pembiayaan	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan. Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	I	I	T2.T3	X	X	X	X	X
137	Kantor Pos	53100	Aktivitas Pos	5310	Aktivitas Pos	531	Aktivitas Pos	53	Aktivitas Pos Dan Kurir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
138	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	52292	Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	53	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	B1.B2.B4.	I	I	I	X	X	X	I	X
139	Stasiun Angkutan Multimoda	52295	Angkutan Multimoda	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas 52 Penunjang Angkutan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3,B2.B4	T2.T3 .B2.B4	X	X	X	X	X	I	X
140	Cargo	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas 52 Penunjang Angkutan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	X
141	Televisi	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Bahan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN												RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
													Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
										BA	PS		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
1442		60202		6020		602		60		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1443	Radio	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	6010	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograma n	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1444	Radio	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	6010	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograma n	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1445	Jasa IT	61921	Internet Service Provider	6192	Jasa Multimedi a	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1446	Jasa IT	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	6192	Jasa Multimedi a	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1447	Jasa IT	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	6192	Jasa Multimedi a	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1448	Jasa IT	61924	Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	6192	Jasa Multimedi a	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1449	Jasa IT	61929	Jasa Multimedia Lainnya	6192	Jasa Multimedi a	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1450	Warung Internet	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomuni kasi	6199	Aktivitas telekomuni kasi lainnya YTDL	619	Aktivitas Telekomuni kasi Lainnya	61	Telekomuni kasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X
1451	Bengkel Mobil	45201	Reparasi Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdaganga n. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X
1452	Bengkel Mobil	45301	Perdaganga n Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	4530	Perdagang an Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdaganga n Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45	Perdaganga n. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X
1453	Bengkel Mobil	45302	Perdaganga n Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	4530	Perdagang an Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdaganga n Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45	Perdaganga n. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	T2,T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | KBLI 3 DIGIT | KBLI 2 DIGIT | Badan Air | | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | | Zona Pembangkit Tenaga Listrik | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | | | | | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
159	Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Peravatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
160	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor. Dan Sejenisnya). Suku Cadang Dan Perlengkapannya	4659	Perdagangan Besar Mesin. Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
161	Bengkel Las	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
162	Bengkel Elektronik	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
163	Bengkel Meubel/Furniture	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	T2.T3 ,B4	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X
164	Bengkel Alat Berat		Reparasi Mesin	3312	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1. T2.T3	T2.T3	T2.T3	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Kursus Keterampilan	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8549	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1. T2.T3	T2.T3	T2.T3	I	X	X	X	I	X	T1.T2 ,T3	X	X	X	X	X	X
166	Penitipan Anak	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	T1. T2. T3	T1. T2. T3	T1. T2. T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	T1.T2 ,T3	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN		YBDI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
177	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	7210 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	96 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
178	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	7211 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	722 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	97 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
179	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	7212 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	723 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	98 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
180	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72104 Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	7213 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	724 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	99 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
181	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72105 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	7214 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	725 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	100 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
182	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72109 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	7215 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu	726 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu	101 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	T2. T3. B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | KBLI 3 DIGIT | KBLI 2 DIGIT | Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | Zona Pertanian | | | Zona Pembangkit Tenaga Listrik | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | Zona Campuran | Zona Perdagangan dan Jasa | | | | | | | | | |

| ZONASI | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
197	Sewa Tenda. Pelaminan dan Karangan Bunga	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan. Perjalanan Insentif. Konvensi. Pameran. dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan. Perjalanan Insentif. Konvensi. Pameran. dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor. Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B2.B4.	I	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X
198	Butik / Factory Outlet	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang 477 Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran. Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
199	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	961	Aktivitas Perorangan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
###	Salon/Barber Shop	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	962	Aktivitas Perorangan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	97	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
201	Pijat	96121	Rumah Pijat	961	Aktivitas Perorangan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
###	Mandi Uap/Sauna dan Spa	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	961	Aktivitas Perorangan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
###	Aktivitas Spa	96122	Aktivitas Spa	961	Aktivitas Perorangan Untuk Kebugaran. Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
###	Pusat Kebugaran /Fitnes	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	931	Aktivitas olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
			Pengelolaan Fasilitas Olahraga	9311																															

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Bahan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-2	P-3		PTL	R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		C-2		K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Bahan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
2 1 1 4	Industri Pengolahan	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 1 1 5	Industri Pengolahan	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 1 1 6	Industri Pengolahan	10298	Industri pengolahan rumput laut	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 1 1 7	Industri Pengolahan	10299	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 1 1 8	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengasinan /Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan Dan Dibekukan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	X	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 1 9	Industri Pengolahan	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	1032	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	X	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
# #	Industri Pengolahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	1033	Industri Pengolahan n Sari Buah Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buah Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	T2. T3. B1 , B5	X	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	T2.T3 .B1.B 4. B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN																																									
													RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
										BA	PS		Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
2 2 1	Industri Pengolahan	10391 Industri Tempe Kedelai	1039 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	Buahan Dan Sayuran	10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10392 Industri Tahu Kedelai	1039 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10422 Industri Minyak Mentah Kelapa	1042 Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	104 Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10510 Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	1051 Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	105 Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	1052 Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	105 Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10531 Industri Pengolahan Es Krim	1053 Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	105 Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	10631 Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	1063 Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106 Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati		10 Industri Makanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 - B5	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Baden Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	RI	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Industri Pengolahan		Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	Industri Penggilingan Padi-Padian. Tepung Dan Pati	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1 , B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Pati Beras Dan Jagung	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	Industri Penggilingan Padi-Padian. Tepung Dan Pati	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Produk Roti Dan Kue	Industri Produk Roti Dan Kue	Industri Makanan Lainnya	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Industri Makanan Lainnya	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	Industri Makanan Lainnya	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Pengolahan Kayu	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu. Rotan. Bambu dan Sejenisnya	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu. Rotan. Bambu dan Sejenisnya	Industri Kayu. Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu. Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan		Industri Pengolahan Kayu	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu. Rotan. Bambu dan Sejenisnya	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu. Rotan. Bambu dan Sejenisnya	Industri Kayu. Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu. Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN						BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
						Badan Air		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau									Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
									RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8			P-1	P-2	P-3		R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		K-1	K-2	K-3					
									Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
* *	Industri Pengolahan	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu	1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu	162 Industri Barang dari Kayu : Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami. Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	1622 Industri Barang Bangunan dari Kayu	162 Industri Barang dari Kayu : Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami. Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16 Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman, dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	19100 Industri Produk Dari Batu Bara	1910 Industri Produk Dari Batu Bara	191 Industri Produk Dari Batu Bara	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	19211 Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Penglangan Minyak Bumi	1921 Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	19212 Industri Pembuatan Minyak Pelumas	1921 Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	19213 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	1921 Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KEGIATAN					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
2	Industri Pengolahan	19214 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	1921 Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	19291 Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	1929 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi Lainnya	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	19292 Industri Briket Batubara	1929 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi Lainnya	192 Industri Produk Penglangan Minyak Bumi	19 Industri Produk Dari Batu Bara dan Penglangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20115 Industri Kimia Dasar Organik yang bersumberd ari hasil pertanian	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen. Zat Warna	2011 Industri Kimia Dasar	201 Industri Bahan Kimia	20 Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Kawasan Lindung	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN		dan Pigmen				BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		RJ	P-1	P-2	P-3		PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		C-2	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-6	TR	HK
								Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Zona Badan Jalan	Taman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan rendah	Permukiman Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
* *	Industri Pengolahan	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	Industri Kimia Dasar	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 5 1	Industri Pengolahan	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Industri Kimia Dasar	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Industri Kimia Dasar	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
* *	Industri Pengolahan	Industri Pupuk Hara Mikro	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	Industri Bahan Kimia	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN												RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		P-1	P-2	P-3		R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		C-2	K-1	K-2	K-3		PL-3	PL-6		
										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4		C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 6 1										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20127	Industri Pupuk Pelengkap	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20128	Industri Media Tanam	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	20129	Industri Pupuk Lainnya	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisopnal	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
**	Industri Pengolahan	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisopnal	210	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi. Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3 ,B1,B 4, B5	T2,T3 ,B1,B 4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI / KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengelolaan Air Minum	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
										BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
##	Industri Pengolahan	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
##	Industri Pengolahan	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

T1 Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita

T2 Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfataan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).

T4 Pembatasan skala kegiatan (hanya untuk UKM/IKM)

B1 Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas

B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengu

B4 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait

B5 Diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB	KDH Min (%)
ZONA LINDUNG					
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0.05	90
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10	0,10	90
	Taman Kota	RTH-2	15	0,10	85
	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,10	80
	Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,10	70
	Taman RW	RTH-5	40	0,10	60
	Pemakaman	RTH-7	30	0,10	70
	Jalur Hijau	RTH-8	20	0,10	80
Badan Air	Badan Air	BA	10	0,10	90
ZONA BUDIDAYA					
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,20	75
	Hortikultura	P-2	20	0,20	75
	Perkebunan	P-3	20	0,20	75
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	4,8	30
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	3,6	30
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	2,4	30
	SPU Skala RW	SPU-4	60	1,2	30
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	20	0,4	70
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60	4,8	30
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	3,6	30
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	2,4	30

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB	KDH Min (%)
Perkantoran	Perkantoran	KT	50	6,0	40
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	6,0	30
Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	50	3,0	40
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	30
	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60	1,2	30
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	2,4	30
Transportasi	Transportasi	TR	60	3,6	30
Peruntukan lainnya	IPAM	PL-3	50	1.5	40
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5	0.05	95

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija <8 m	Rumija >8 m	JBB Samping	JBB Belakang
ZONA LINDUNG							
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	4		½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Taman Kota	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Taman Kecamatan	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Taman Kelurahan	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Taman RW	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Pemakaman	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Jalur Hijau	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
Badan Air	Badan Air	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
ZONA BUDIDAYA							
Pertanian	Tanaman Pangan	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	-	-
	Hortikultura	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	-	-
	Perkebunan	4	**1**	½ Rumija	½ Rumija + 1	-	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	32	8	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	2
	SPU Skala Kecamatan	24	6	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
	SPU Skala Kelurahan	16	4	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
	SPU Skala RW	12	2	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Pembangkitan Tenaga	Pembangkitan Tenaga Listrik	8	2	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija <8 m	Rumija >8 m	JBB Samping	JBB Belakang
Listrik							
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	32	8	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	24	6	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	16	4	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Perkantoran	Perkantoran	48	12	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	40	10	½ Rumija	½ Rumija+1	5	3
Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	24	6	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Rumah Kepadatan Rendah	8	2	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	8	2	½ Rumija	½ Rumija + 1	3	1
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	16	4	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Transportasi	Transportasi	24	6	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Peruntukan lainnya	IPAM	12	3	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3
Badan Jalan	Badan Jalan	4	1	½ Rumija	½ Rumija + 1	5	3

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. **2. ruang terbuka nonhijau;** • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok **3. utilitas perkotaan;** • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

www.peraturan.go.id

- Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

4. prasarana lingkungan.

- Fasilitas evakuasi bencana
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini;
  - jalur evakuasi;
  - penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah

B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
- Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet

www.peraturan.go.id

berupa wifi.

4. **prasarana lingkungan.**

Fasilitas evakuasi bencana

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini;
- jalur evakuasi;
- penandaan/rambu-rambu.

5. **sarana perkotaan**
   - fasilitas penunjang wisata
     - mushola
     - toilet
     - kantor pengelola
     - hidran
     - bak sampah

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
   - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
   - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
   - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan
2. **ruang terbuka nonhijau;**
   - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
3. **utilitas perkotaan;**
   - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
4. **prasarana lingkungan;**
   - Fasilitas evakuasi bencana
     - lokasi evakuasi;
     - sistem peringatan dini;
     - jalur evakuasi;

penandaan/rambu-rambu.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN

www.peraturan.go.id

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan **2. ruang terbuka nonhijau;** • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok **3. utilitas perkotaan;** • Kelengkapan telekomunikasi: wifi **4. prasarana lingkungan;** • Fasilitas evakuasi bencana - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. **5. sarana perkotaan** • fasilitas penunjang wisata - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN

www.peraturan.go.id

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan **2. ruang terbuka nonhijau;** • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok **3. utilitas perkotaan;** • Kelengkapan telekomunikasi: wifi **4. prasarana lingkungan;** • Fasilitas evakuasi bencana
- lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. **5. sarana perkotaan** • fasilitas penunjang wisata - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW

www.peraturan.go.id

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Kelengkapan telekomunikasi: wifi
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat

4. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

3. prasarana lingkungan;

4. sarana perkotaan

- Fasilitas bagian TPU:
  - kantor pengelola TPU
  - toilet
- **Fasilitas transportasi:**

parkir

www.peraturan.go.id

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **utilitas perkotaan;**
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
   - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
4. **prasarana lingkungan;**

• Fasilitas Olahraga:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khususuntuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

5. **sarana perkotaan**
   • Fasilitas Peribadatan:
     - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

www.peraturan.go.id

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. **ruang terbuka hijau;**
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
4. **prasarana lingkungan;**
   - Fasilitas evakuasi bencana
     - lokasi evakuasi;
     - sistem peringatan dini;
     - jalur evakuasi;
     - penandaan/rambu-rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTANIAN

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. **ruang terbuka hijau;**
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
4. **prasarana lingkungan;**
   - Fasilitas evakuasi bencana
     - lokasi evakuasi;
     - sistem peringatan dini;
     - jalur evakuasi;
     - penandaan/rambu-rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat

www.peraturan.go.id

- **Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.**
- **Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air**

2. **ruang terbuka hijau;**
   - **Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.**
   - **Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.**
3. **ruang terbuka nonhijau;**

   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - **Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya**
   - **Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.**
   - **Alat pengangkut sampah**
   - **Tempat pengumpulan sampah**
   - **Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan**
   - **Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi**
5. **prasarana lingkungan;**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. **sarana perkotaan**
   - **Fasilitas Peribadatan:**
     - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
   - **Fasilitas Perdagangan:**
     - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
   - **Fasilitas Pendidikan:**

www.peraturan.go.id

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
   - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
   - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**
   - **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Pendidikan:**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung

www.peraturan.go.id

kegiatan pada zona tersebut.

- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas Olahraga**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Pendidikan:**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

www.peraturan.go.id

- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas** Olahraga
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

www.peraturan.go.id

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN
1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air **2. ruang terbuka hijau;** • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. **3. ruang terbuka nonhijau;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok **4. utilitas perkotaan;** • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi **5. prasarana lingkungan;** • **Fasilitas Olahraga** - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • **Fasilitas evakuasi bencana:** - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. **6. sarana perkotaan** • **Fasilitas Peribadatan:** - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak

www.peraturan.go.id

dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
   - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas Olahraga**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM s liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang tel perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-24 umum drainase perkotaan

www.peraturan.go.id

-205- 2023, No.1492

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas Olahraga**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah

www.peraturan.go.id

- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
- **Pos keamanan;**
- **Sistem pemadam kebakaran;**
- **Pengolahan limbah terpadu**
- **Fasilitas Olahraga**
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Kesehatan:**
- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

www.peraturan.go.id

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan

konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. **utilitas perkotaan;**
   - **Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya**
   - **Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.**
   - **Alat pengangkut sampah**
   - **Tempat pengumpulan sampah**
   - **Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan**
   - **Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi**
5. **prasarana lingkungan;**
   - **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
   - **Pos keamanan;**
   - **Sistem pemadam kebakaran;**
   - **Pengolahan limbah terpadu**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. **sarana perkotaan**

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan

www.peraturan.go.id

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. **prasarana lingkungan;**
   - **Tempat parkir umum,** sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
   - **Pos keamanan;**
   - **Sistem pemadam kebakaran;**
   - **Pengolahan limbah terpadu**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. **sarana perkotaan**
   - **Fasilitas Peribadatan:**
     - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
   - **Fasilitas Kesehatan:**
     - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

www.peraturan.go.id

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. **prasarana lingkungan;**
   - **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
   - **Pos keamanan;**
   - **Sistem pemadam kebakaran;**
   - **Pengolahan limbah terpadu**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. **sarana perkotaan**
   - **Fasilitas Peribadatan:**
     - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
   - **Fasilitas Kesehatan:**

     Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

www.peraturan.go.id

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. **prasarana lingkungan;**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. **sarana perkotaan**
   - **Fasilitas Peribadatan:**
     - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

www.peraturan.go.id

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor,tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
   - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**
   - **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
   - **Pos keamanan;**
   - **Sistem pemadam kebakaran;**
   - **Pengolahan limbah terpadu**
   - **Fasilitas Olahraga**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlakukhusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. **sarana perkotaan**

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA IPAM

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. **prasarana lingkungan;**
   - **Fasilitas Olahraga:**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khususuntuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. **sarana perkotaan**

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

Y. **KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN**

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
   - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat
   - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
   - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
   - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengankonstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. **utilitas perkotaan;**
   - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
   - Alat pengangkut sampah
   - Tempat pengumpulan sampah
   - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
   - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**
   - **Fasilitas Olahraga:**
     - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khususuntuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
   - **Fasilitas evakuasi bencana:**
     - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. **sarana perkotaan**

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas Peribadatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- **Fasilitas Kesehatan:**
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengandidukung penyediaan prasarana yang nyaman

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG SAMBOJA

IX.1 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

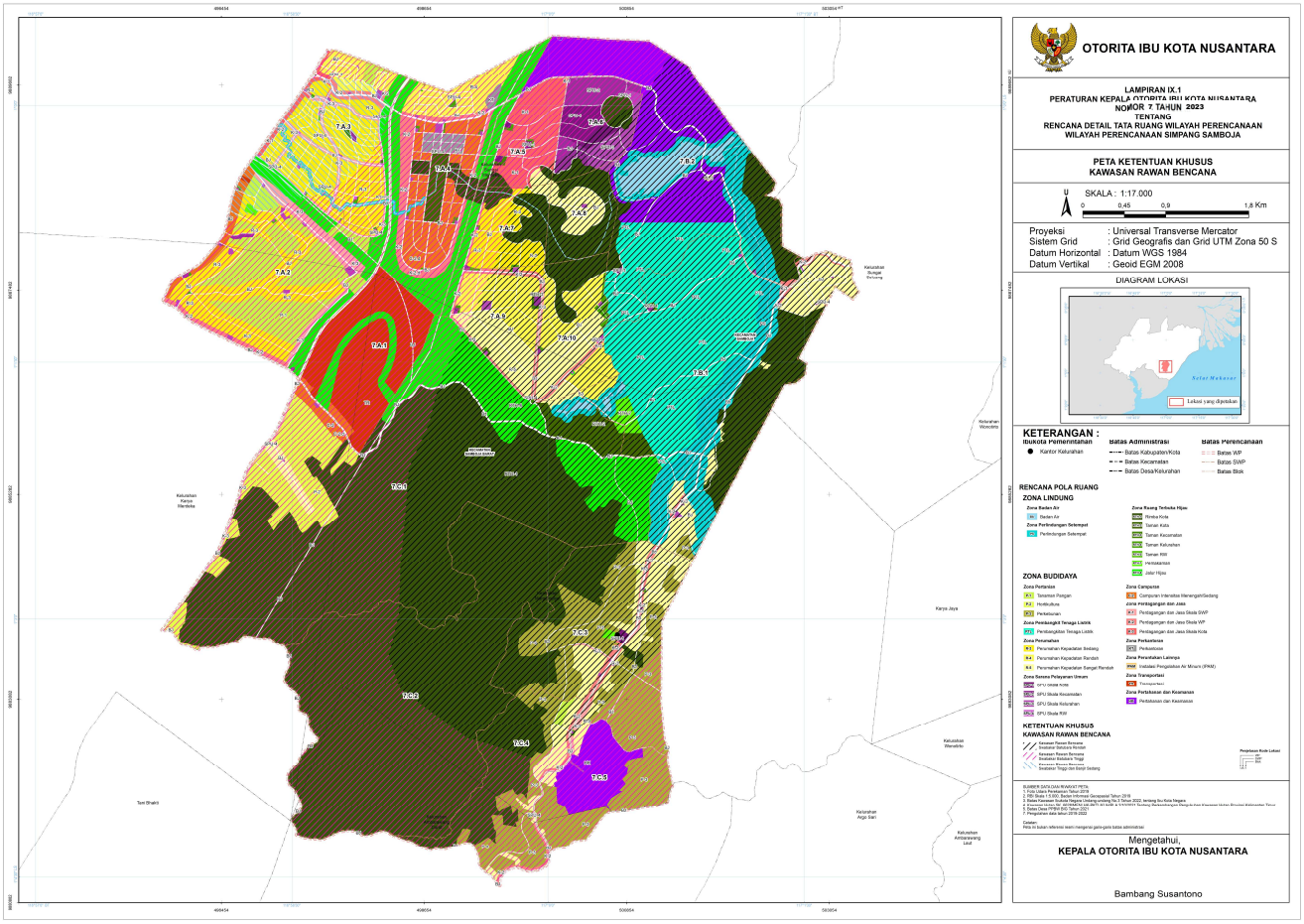

www.peraturan.go.id

IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

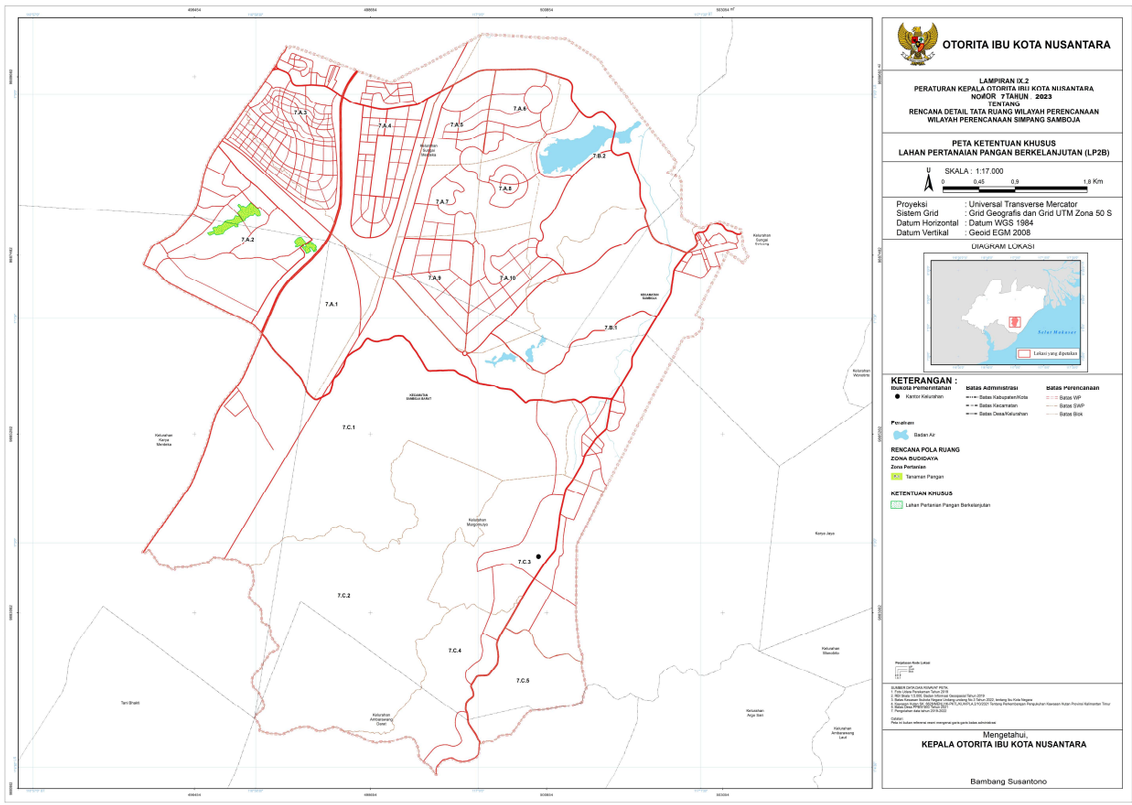

www.peraturan.go.id

IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN

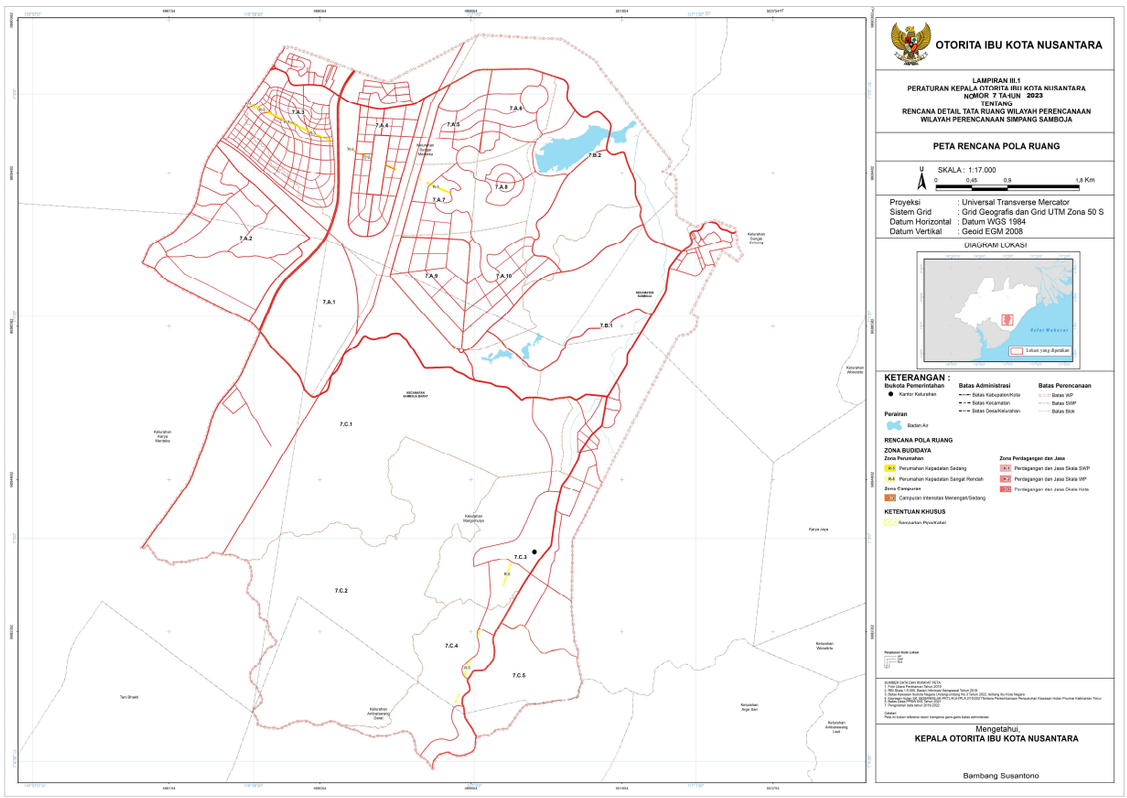

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id